

**PENGAMALAN FIKIH MENUTUP AURAT DENGAN BERCADAR  
BAGI SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN ALI BA'ALAWY  
KENCONG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh:  
**Siti Wimro'atus Sholihah**  
**NIM. 084 131 101**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
JUNI, 2017**

**PENGAMALAN FIKIH MENUTUP AURAT DENGAN BERCADAR  
BAGI SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN ALI BA'ALAWY  
KENCONG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh :

**Nama : SITI WIMRO'ATUS SHOLIHAH**  
**NIM : 084 131 101**  
**Jurusan : Pendidikan Islam**  
**Program Studi : Pendidikan Agama Islam**

Disetujui Oleh:  
Pembimbing



**Drs. H. Mursalim M.Ag**  
**NIP. 19700326 199803 1 002**



**PENGAMALAN FIKIH MENUTUP AURAT DENGAN BERCADAR  
BAGI SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN ALI BA'ALAWY  
KENCONG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd. )  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Ilmu Pendidikan Islam

**Pada :**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 16 September 2017**

**Dewan Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

Hafidz, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19740218 200312 1 002

Dr. Moh. Sutomo, M.Pd.  
NIP. 19711015 199802 1 003

Anggota :

1. Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd.

2. Drs. H. Mursalim, M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. H. Abdullah, S. Ag., M.HI  
NIP. 19760203 200212 1 003



## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَالَا

يُؤَدَّيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)\*

IAIN JEMBER

---

\* Al-Qur'an, 33: 59.

## PERSEMBAHAN

Penulis pesembahkan karya tulis sederhana ini, teruntuk:

1. Bapak Sarto dan ibu Kholifah tercinta yang senantiasa membimbing, mendidik, menjaga serta merawat, dan mendokan penulis untuk menjadi insan yang sholihah dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Kakak Hulia Vita dan adikku (Iko, Gediya, dan Daffa) tersayang yang tidak pernah lelah dalam memberi dorongan yang dapat menggerakkan diri penulis untuk tetap berjuang dalam meraih mimpi.



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah swt., yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada manusia yang Dia kehendaki. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah memberikan cahaya kehidupan bagi umat manusia yang bertaqwa.

Untaian syukur tiada henti senantiasa penulis lantunkan kepada Allah swt., yang telah memberikan ma'unah sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.). Tentunya selama proses penyelesaian tugas akhir ini penulis mengalami berbagai kesulitan akan tetapi itu semua dapat terlewati dengan adanya pertolongan Allah melalui hamba-hambanya yang senantiasa membantu penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan waktunya dan tenaganya untuk dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

1. Bapak Dr. H. Abdullah, S. Ag., M. HI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
2. Bapak Dr. H. Mundir, M. Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam.
3. Bapak H. Mursalim, M. Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Dosen Pembimbing skripsi.
4. K.H. Sholahuddin Munshif selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.
5. Segenap dosen dan tenaga administrasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

6. Dan tidak terlupakan kepada almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah menjadi wahana bagi penulis dalam menimba ilmu.

Semoga amal baik dan ikhlasannya dalam membantu penulis dibalas oleh Allah Swt.,  
amiin.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini. Oleh karenanya skripsi ini masih jauh dari taraf kesempurnaan. Kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis memohon taufik dan hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya,  
amiin.

Jember, 09 Juni 2017

Penulis

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Siti Wimro'atus Sholihah, 2017:** *Pengamalan Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar bagi Santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.* Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pembimbing, Drs. H. Mursalim, M.Ag.

Kata kunci: 1) Pengamalan Fikih; 2) Menutup Aurat dengan Bercadar.

Menutup aurat adalah salah satu hal terpenting dan diwajibkan khususnya bagi wanita. menutup aurat tidak hanya diwajibkan dalam shalat, akan tetapi menutup aurat juga wajib diamalkan dalam aspek muamalah (hubungan antara sesama manusia). Membahas menutup aurat tentunya tidak lepas dari gaya berbusana. Salah satunya yakni cadar. Cadar bukan sesuatu yang asing bagi umat muslim. Kini keberadaan wanita bercadar mudah ditemui di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan pendidikan. Akan tetapi keberadaannya tidak jarang menimbulkan banyak konflik. Stigma negatif dari masyarakat dilontarkan untuk mereka para wanita bercadar. Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong adalah salah satu pondok pesantren yang mewajibkan santriwatinya untuk bercadar baik ketika di luar pondok atau dalam proses kegiatan belajar mengajar (konteks sosial).

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di luar shalat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember?; 2) Bagaimana pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di dalam shalat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di luar shalat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember. 2) Mendeskripsikan pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di dalam shalat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif dengan melalui tiga tahapan yakni reduksi data, display data dan kesimpulan. Adapun uji keabsahan data yang digunakan yakni triangulasi sumber dan triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian, memperoleh hasil; 1) Santriwati wajib menggunakan cadar ketika berada di luar pondok pesantren atau ketika dalam proses belajar mengajar jika yang mengajar adalah laki-laki. 2) Santriwati tidak menggunakan cadar ketika shalat karena mereka berada di tempat tertutup dari kaum laki-laki dan alasan lainnya adalah adanya pendapat ulama yang memakruhkan memakai cadar di dalam shalat



## Pedoman Transliterasi Arab – Indoneisa

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	‘	ط	t{
2	ب	b	ظ	zh
3	ت	t	ع	‘
4	ث	Ts	غ	gh
5	ج	J	ف	f
6	ح	h{	ق	q
7	خ	Kh	ك	k
8	د	D	ل	l
9	ذ	Dz	م	m
10	ر	R	ن	n
11	ز	Z	و	w
12	س	S	هـ	h
13	ش	Sy	ء	,
14	ص	Sh	ي	y
15	ض	Dl		
No	Vokal Panjang	Vokal Pendek	Vokal Ganda	Diftong
1	ا : a>	ا : a	يَّ : yy	اُ : au
2	و : u>	و : u	وَّ : ww	يْ : ai
3	ي : i>	ي : i		


## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak.....	viii
Pedoman Transliterasi Arab – Indonesia .....	ix
Daftar isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Lampiran- lampiran .....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II    KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	13
1. Pengamalan Fikih .....	13

a. Pengertian Fikih .....	13
b. Macam-macam Fikih .....	14
c. Pengamalan Fikih.....	16
2. Menutup Aurat dengan Bercadar .....	17
a. Pengertian Aurat .....	17
b. Batasan Aurat.....	19
c. Hukum Menutup Aurat dengan Bercadar .....	35
3. Pengamalan Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar.....	37
4. Eksistensi Pondok Pesantren .....	38
a. Pengertian Pondok Pesantren.....	39
b. Tujuan Pondok Pesantren.....	40
c. Elemen-elemen Pondok Pesantren.....	40
d. Tipe Pondok Pesantren.....	45
<b>BAB III    METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Subjek Penelitian .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Analisa Data .....	51
F. Keabsahan Data .....	53
G. Tahapan Penelitian .....	54
<b>BAB IV    PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	56



	B. Penyajian Data dan Analisis.....	71
	C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V	PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan .....	80
	B. Saran-Saran .....	81
	DAFTAR PUSTAKA .....	82



## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
4.1	Data tenaga pengajar di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember .....	61
4.2	Data santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember dari tahun 2007 hingga tahun 2017 .....	62
4.3	Data jadwal kegiatan santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember .....	63



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

No. Uraian	Hal
1. Matrik Penelitian .....	87
2. Pernyataan Keaslian Tulisan .....	88
3. Pedoman Wawancara .....	89
4. Jurnal Penelitian .....	90
5. Gambar .....	91
6. Surat Keterangan Penelitian .....	93
7. Surat Bukti Selesai Penelitian .....	94
8. Biodata Penulis .....	95





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Para ahli studi tentang keagamaan, pada umumnya sepakat bahwa agama sebagai sumber nilai, sumber etika, dan pandangan hidup yang dapat diperankan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.<sup>1</sup> Islam merupakan agama yang membawa kesejahteraan bagi umat manusia yang berpegang teguh pada hukum syari'at-Nya. Oleh karena itu, agama Islam dijadikan sebagai tolak ukur umat muslim (khususnya) dalam membentuk kepribadian dan perilaku yang berfungsi untuk memahami dan saling mengerti antar umat beragama dalam setiap individu.

Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum Islam melalui cara atau jalan ijtihad dengan menjadikan al-Qur'an dan hadist sebagai rujukan utama. Fikih dalam Islam sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan karena ia menuntun manusia ke arah kebaikan sehingga mendekatkan kita kepada Allah dan Rosulnya.

Perlu diketahui, ruang lingkup kajian fikih terbagi menjadi dua yakni fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah yaitu fikih yang membahas mengenai hubungan manusia dengan Allah Swt., sedangkan Fikih muamalah adalah fikih yang membahas mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya. Salah satunya yakni pembahasan mengenai aurat. Menutup aurat termasuk dalam kajian fikih ibadah dan muamalah.

---

<sup>1</sup> H. Abuddin Nata, *Imu Pendidikan Islam dengan Pendekatan multidisipliner*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 37.

Menutup aurat adalah salah satu hal terpenting dan diwajibkan khususnya bagi wanita untuk menjaga diri dan kehormatannya. Kewajiban tersebut tidak hanya diamalkan dalam lingkup ibadah salat akan tetapi juga dalam lingkup muamalah (hubungan antara sesama manusia).

Berdasarkan pada firman Allah salah satunya dalam surah an-Nur: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...”. ( Q.S: an-Nur. 31)

Dalam Islam, gaya berbusana wanita sangatlah diperhatikan. Oleh karena itu, dalam bermuamalah seorang wanita apabila dihadapan laki-laki yang bukan *mahram*, pakaian wanita tersebut harus memenuhi lima syarat, sebagaimana berikut: Sederhana dalam menghiasi pakaian, wajah, tangan, dan kaki, pakaian dan perhiasan itu harus dikenal oleh masyarakat Islam, harus berbeda dengan pakaian laki-laki dan pakaian wanita kafir,<sup>2</sup> pakaiannya tidak terawang, longgar (tidak menampakkan lekuk tubuh) dan panjang.

Akan tetapi, tidak jarang ditemukan di era milenium ini para wanita yang mengikuti gaya berbusana masa kini yang memperlihatkan lekuk tubuh indah mereka dengan cara berpakaian *sexy* yang memperlihatkan keindahan

<sup>2</sup> Abdul Halil Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 40.

lekuk tubuhnya, sehingga tidak jarang kaum laki-laki tergoda dengan penampilan wanita tersebut. Inilah salah satu penyebab tingginya angka kekerasan pada perempuan, khususnya di Indonesia.

Berdasarkan data yang dilansir Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 6.499 kasus kekerasan terhadap perempuan. 72% atau 2.399 kasus pemerkosaan, 18% atau 601 kasus pencabulan, dan 5% atau 166 kasus pelecehan seksual.<sup>3</sup>

Namun, disisi lain tidak jarang ditemukan para wanita yang berpenampilan sangat jauh berbeda dengan para wanita masa kini yang berbusana atau berpenampilan *sexy*. Mereka selalu terlihat sederhana dengan gaya busana yang longgar, panjang, tidak ketat, dan tidak terawang. Bahkan juga ada beberapa diantara mereka yang menyembunyikan kecantikan wajahnya dengan selembar kain yang disebut dengan cadar.

Keberadaan wanita bercadar kini mulai mudah ditemukan di lingkungan sekitar, tidak hanya di lingkungan majlis ta'lim akan tetapi keberadaan wanita bercadar juga tidak jarang ditemukan di lingkungan pendidikan, seperti perguruan tinggi, khususnya. Akan tetapi, keberadaan wanita bercadar masih dipandang aneh oleh masyarakat, bahkan masyarakat memberikan stigma-stigma negatif terhadap wanita bercadar, seperti menganggap wanita bercadar mengikuti aliran sesat, kelompok keras, ninja dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Sehingga keberadaan mereka di lingkungan masyarakat merasa dikucilkan dan sebagian masyarakat pun tidak jarang menganggap keberadaan mereka. Persepsi masyarakat tersebut diperkuat dengan sikap

---

<sup>3</sup> Wildan ibn Malik, *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*, News.Fajarnews.com, diakses pada 17 Desember 2016 pukul 03:49.

<sup>4</sup> Ibid., 37.



wanita bercadar yang kebanyakan dari mereka tertutup dan kurang berinteraksi dengan masyarakat.<sup>5</sup>

Stigma negatif terhadap wanita bercadar juga terjadi di lingkungan dunia pendidikan, seperti di kampus STIKIM Jakarta yang mengeluarkan mahasiswinya karena bercadar,<sup>6</sup> dan kejadian yang hampir sama juga terjadi di salah satu kampus Islam di kota Jember yang mana salah satu dosen di perguruan tinggi tersebut memberi peringatan terhadap mahasiswi bercadar yang masih aktif dalam perkuliahannya. Berbanding terbalik dengan Pondok Pesantren Ali Ba'alawy yang mewajibkan santriwatinya bercadar.

Pondok Pesantren Ali Ba'alawy berada di Kencong Kabupaten Jember. Pondok Pesantren tersebut didirikan pada tahun 2006 oleh sepasang suami istri yaitu KH. Sholahudin Munsif dan Hj. Umamah Sadid.

Hal yang unik dari pondok pesantren Ali ba'alawy Kencong adalah kebijakan dari pengasuh yang mewajibkan para santriwatinya untuk memakai cadar. Pesantren tersebut mampu menerapkan kebijakan wajib bercadar bagi santriwatinya disaat banyak masyarakat yang memberikan stigma negatif terhadap muslimah bercadar dan beberapa lembaga pendidikan pun melarang atau memberikan peringatan kepada peserta didiknya jika ada diantara mereka yang memakai cadar.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengkaji mengenai pengamalan fikih menutup aurat bercadar dengan judul penelitian

### **Pengamalan Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar bagi Santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.**

---

<sup>5</sup> Muhammad Nawir dan Syarifuddin, *Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar*, Equilibrium, Volume II, 1 Januari 2016, 124-125.

<sup>6</sup> Fathor Rosyid, *Muslimah Bercadar Upaya Pencarian Identitas*, 5.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di luar shalat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember?
2. Bagaimana pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di dalam shalat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawi Kencong Jember?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang dirumuskan secara konkret, tegas, dan sederhana tentang hal-hal yang ingin diungkapkan atau dijawab melalui penelitian yang kita laksanakan.<sup>7</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di luar salat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.
2. Untuk mendeskripsikan pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di dalam salat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.

---

<sup>7</sup> Ibid., 154.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi mengenai kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.<sup>8</sup> Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang dijadikan laporan serta tugas akhir strata satu prodi Pendidikan Agama Islam dan menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan lainnya.
- b. Bagi alamamater IAIN Jember hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian tentang studi analisis Pendidikan Agama Islam khususnya mengenai pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar.
- c. Bagi lapisan masyarakat khususnya dilingkungan akademik IAIN Jember, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dan menghargai wanita bercadar.

### 2. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan mengenai konsep menutup aurat bagi wanita menurut Islam salah satunya dengan bercadar.
- b. Menambah khazanah kepustakaan mengenai wanita bercadar.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pengamalan Fikih

Kata fikih, secara etimologis berarti paham yang mendalam. Menurut istilah, fikih ialah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalan ijtihad.<sup>9</sup> Secara garis besar, ruang lingkup kajian fikih terbagi menjadi dua yakni fikih ibadah (mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt.,) dan fikih muamalah (mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia). Dan yang dimaksud dengan fikih dalam penelitian ini adalah fikih yang membahas mengenai aurat.

Jadi, pengamalan fikih dalam penelitian ini adalah pelaksanaan suatu kewajiban menutup aurat dengan bercadar baik dalam lingkup ibadah maupun muamalah.

### 2. Menutup Aurat dengan Bercadar

Aurat berasal dari bahasa Arab yaitu *'aurah*. Secara etimologi ia berarti cacat, cela, aib, hina, dan rusak. Sedangkan secara terminologi, ia berarti tubuh yang haram untuk ditampakkan, baik laki-laki maupun wanita. Atau, ia berarti tubuh yang wajib ditutup dan haram ditampakkan.<sup>10</sup> Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan aurat dalam penelitian ini adalah bagian tubuh wanita yang tidak pantas untuk ditampakkan dan wajib ditutup.

Sedangkan, istilah cadar menurut Mulhandi Ibn Haj adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, matanya saja yang tampak,

<sup>9</sup> Saifudin Mujtaba, *Ilmu Fikih; Sebuah Pengantar* (Jember: STAIN Press, 2013), 3.

<sup>10</sup> Arif Munandar Riswanto, *Buku Islam Pintar; Akidah, Syariah, Ibadah, Ilmu-ilmu Keislaman, Hukum-hukum Agama, Organisasi-organisasi Islam, Tokoh-tokoh Islam, Momen-momen Penting dalam Sejarah Islam, tempat-tempat bersejarah, dan Firqah-firqah Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), 173.

dalam bahasa arabnya disebut *khidr*, *tsiqob*, sinonim dengan *burqu*.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini adalah kain yang menutupi wajah atau sebagiannya.

Yang dimaksud menutup aurat dengan bercadar dalam penelitian ini adalah menutup bagian tubuh yang haram ditampilkan atau diperlihatkan dan menutup sebagian wajah dengan kain.

### 3. Pondok Pesantren

Kata “pesantren” berasal dari kata “santri” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”.<sup>12</sup> Penambahan tersebut memberikan makna pesantren sebagai tempat santri tinggal dan beraktivitas serta proses membangun pengetahuan dan kepribadian.<sup>13</sup> Kata “pesantren” mendapatkan penegasan kata di awalnya yaitu kata “pondok” yang memiliki arti hotel, asrama dan penginapan.<sup>14</sup> Istilah pondok pesantren dalam penelitian ini adalah lokasi atau tempat yang diteliti yakni Pondok Pesantren Ali Ba’alawy.

Jadi, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pengamalan fikih menutup aurat bercadar di Pondok Pesantren Ali Ba’alawy adalah bagaimana pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar diamalkan atau diaplikasikan oleh santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba’alawy.

<sup>11</sup> Mulhandi ibn Haj dalam *Muslimah Bercadar Upaya Pencarian Identitas* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 4.

<sup>12</sup> Zamakhsyari Dhofier dalam *Mustajab, Geneologi Nasionalisme Tradisi Pendidikan Pesantren* (Jember: STAIN Press, 2013), 20.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Warson Munawir dalam *Geneologi Nasionalisme Tradisi Pendidikan Pesantren, Ibid.*



## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah gambaran secara global mengenai pembahasan yang dituangkan dalam setiap bab. Secara umum pembahasan pada penelitian ini meliputi.

Bab satu, pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pada pembahasan bab ini akan diuraikan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori mengenai cadar.

Bab tiga, pada pembahasan bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian.

Bab empat, membahas mengenai hasil temuan dan analisa terhadap pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.

Bab lima, adalah bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

**IAIN JEMBER**

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pengamalan Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember masih jarang dilakukan, namun terdapat tema-tema yang berdekatan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah:

*Pertama*, penelitian yang berupa skripsi dengan judul *Pandangan para Pengasuh dan Santriwati Pesantren As-Sunniyah tentang Niqab* (sebuah studi Living Qur'an).<sup>15</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1) Bagaimana pemahaman para pengasuh dan santriwati Ponpes As-Sunniyah tentang pemaknaan ayat-ayat niqab? 2) Faktor-faktor apa saja yang membentuk dan mempengaruhi pemahaman tersebut? dan 3) Apa implikasi bagi pengembangan pemahaman tentang konsep jilbab di Indonesia?. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pandangan para pengasuh dan santriwati mengenai niqab. Para pengasuh yang mewajibkan menggunakan niqab didasarkan pada surah al-Ahzab ayat 59, sedangkan para santriwati mengalami pro dan kontra. Kebijakan tersebut bukan dikarenakan beliau beraliran wahabi, HTI atau yang lainnya melainkan faktor pendidikan beliau di pondok pesantren selama kurang lebih 19 tahun. 10 tahun beliau tempuh dengan nyantri di kota Mekkah pada guru besar Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang menganut madzhab Syafi'i yang mewajibkan wanita

---

<sup>15</sup> Hilyatul Haouoil Firdausi, *Pandangan Para Pengasuh dan Santriwati Pesantren As-Sunniyah tentang Niqab*(Sebuah Studi Living Qur'an), Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2015.

untuk menutup seluruh tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangan. Adapun implikasinya bagi Indonesia adalah untuk memperbaiki budaya berbusana di Indonesia yang mulai melenceng dari aturan yang disyari'atkan dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut, terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Yaitu lokasi penelitian yang sama-sama meneliti di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy yang berada di bawah naungan yayasan Pondok Pesantren As-suniyyah. Adapun perbedaannya adalah objek analisisnya. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada aspek pengamalan menutup aurat dengan bercadar oleh santriwati.

*Kedua*, Jurnal yang berjudul, "*Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar di Desa To'bia Kabupaten Luwu*", yang ditulis oleh Indra Tantra (2016), dari FKIP Unismuh Makasar.<sup>16</sup> Dalam penelitian tersebut dipaparkan bahwa faktor yang menyebabkan perempuan di desa To'bia bercadar yaitu adanya kesadaran dari individu bahwa menutup aurat adalah sebuah kewajiban dan cadar sendiri juga salah satu cara dalam menutup aurat, dan ada juga yang menyebabkan mereka bercadar adalah karena tuntutan organisasi atau perintah dari suami. Namun, kondisi tersebut membuat masyarakat di lingkungan sekitar memberikan persepsi yang negatif dan mengucilkan bahkan tidak mengangap keberadaan mereka.

Perbedaan dengan penelitian milik penulis adalah dari segi pembahasannya, dalam jurnal tersebut lebih kepada membahas persepsi

---

<sup>16</sup> Muhammad Nawir dan Syarifuddin, *Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar*, FKIP Unisma Makasar, Vol. II No. 1, Januari 2016.

masyarakat terhadap wanita bercadar. sedangkan penulis memfokuskan pada aspek pengamalannya.

*Ketiga*, jurnal yang berjudul, “*Konstruksi Makna Cadar oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru,*” yang ditulis oleh Mutiara Sukma Novri (2016), dari FISIP Kampus Bina Pekanbaru.<sup>17</sup> Dalam pembahasannya, bagi mereka cadar merupakan perintah agama yang wajib dan afdhol bagi pemakainya, artinya wanita bercadar dapat memilih hukum mana yang mereka yakini dalam bercadar. Boleh meyakini bahwa hukum cadar itu wajib dan boleh pula menganggapnya sebagai amalan yang afdhol, artinya jika mengamalkan itu lebih utama. Cadar juga dimaknai sebagai bentuk pengontrol diri dan memberikan kenyamanan bagi yang mengamalkannya. Pengalaman komunikasi yang dialami wanita bercadar di lingkungan pengajian masjid Ummar bin Khattab dikelompokkan menjadi dua yaitu pengalaman komunikasi yang menyenangkan (positif) dan pengalaman komunikasi yang tidak menyenangkan (negatif). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang hanya memusatkan pada pengamalan bercadar oleh santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong.

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan kajian. Perbedaan tersebut adalah dari segi objek analisisnya yaitu analisis terhadap pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong. Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.

---

<sup>17</sup> Mutiara Sukma Novri, *Konstruksi Makna Cadar oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru*, FISIP Kampus Bina Pekanbaru, Vol. III No. 1, Februari 2016.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengamalan Fikih

#### a. Pengertian Fikih

Kata “fikih” sendiri, secara etimologis berarti “paham yang mendalam”. Secara definitif, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil *tafsili*.<sup>18</sup>

Di dalam buku Ushul Fikih; Akal sebagai Sumber Hukum Islam karangan Saifudin Zuhri dipaparkan, secara istilah fikih mempunyai dua pengertian, pengertian pertama fikih ialah:<sup>19</sup>

العلم بالأحكام الشرعية العلمية مع أدلته

Artinya: “Pengetahuan (mengetahui) hukum-hukum syara, tentang perbuatan beserta dalil-dalilnya”.

Pengertian kedua, fikih adalah:

مجموعة الأحكام العلمية الشرعية في الاسلام

Artinya: “Kumpulan hukum-hukum perbuatan yang disyari’atkan dalam Islam”.

Dalam Islam, fikih merupakan bagian terpenting karena ia menuntun manusia kepada kebaikan dan bertaqwaan kepada Allah swt. Dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu fikih kita akan

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 2-3.

<sup>19</sup> Syaifudin Zuhri, *Ushul Fikih; Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 10-11.



dapat menghindari dari kecemaran dan mampu memelihara dari bahaya-bahaya dalam kehidupan.

b. Macam-macam Fikih

Secara garis besar, ruang lingkup kajian fikih dibagi menjadi dua, yaitu fikih ibadah (*'ibadah mahdhah*) dan fikih muamalah (*'ibadah ghair mahdhah*).

1) Fikih Ibadah (*'ibadah mahdhah*)

Kata ibadah menurut bahasa artinya taat, patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan yang dikendaki oleh Allah swt.<sup>20</sup>

Dengan demikian, pengertian fikih ibadah adalah pemahaman ulama terhadap nash-nash yang berkaitan dengan ibadah hamba Allah dengan segala bentuk hukumnya, yang mempermudah pelaksanaan ibadah, baik yang bersifat perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang disajikan oleh Allah dan Rasulullah saw.<sup>21</sup> Dengan demikian secara sederhana ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan Allah swt.

Dalam fikih ibadah semuanya ditujukan hanya untuk Allah. Bentuk dan cara pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kehendak dan petunjuk Allah dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw dengan jelas dan rinci.

Ruang lingkup fikih Ibadah (*ibadah mahdlah*) meliputi: 1) thaharah, 2) shalat; termasuk doa, dzikir dan tilawah al-Qur'an; 3)

<sup>20</sup> Hasan Ridwan, *Fikih Ibadah; Refleksi Ketundukan Hamba Allah kepada al-Khaliq Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 61.

<sup>21</sup> Ibid, 70.

puasa; 4) zakat; 5) haji; 6) pengurusan jenazah; 7) penyembelihan hewan; 8) sumpah dan nazar; 9) makanan dan minuman; dan 10) jihad. Disini, peneliti memfokuskan pada pembahasan mengenai aurat yang dalam pembahasannya termasuk dalam fikih ibadah shalat.

## 2) Fikih Muamalah (*'ibadah ghair mahdhah*)

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. secara terminologi, muamalah dibagi menjadi dua macam yaitu muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit.<sup>22</sup>

Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.<sup>23</sup>

Adapun pengertian fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan kehidupan.<sup>24</sup> Secara sederhana, fikih muamalah membahas mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia.

3.

<sup>22</sup> Abdul rahman Ghazaly dkk., *Fikih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),

<sup>23</sup> Ibid., 4.

<sup>24</sup> Nasrun Harun dalam *Fikih Muamalat*, 4.

Dalam masalah muamalah petunjuk diberikan oleh Allah dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW Namun, penjelasan tersebut bersifat umum sehingga manusia dapat membuat aturan itu dengan tetap berlandaskan al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Diantara cabang-cabang muamalah adalah *Fikih Munakahat*, *Fikih Jinayat*, *Fikih Murafa'at Atau Qadha*, *Fikih Mawaris*, dan lain-lain.

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, pembahasan aurat dibahas pada kajian fikih ibadah mengenai bab shalat. Akan tetapi, dalam pengamalannya, menutup aurat juga termasuk dalam lingkup muamalah yakni berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia.

### c. Pengamalan Fikih

Islam adalah agama yang paling sempurna. Di dalam Islam Allah telah mengatur segala aspek tatanan kehidupan. Ajaran dan hukum-hukum-Nya sesuai dengan fitrah dan maslahat manusia. Menerapkan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-Nya merupakan jalan yang menjamin manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Fikih menempati posisi penting dalam Islam. Sebab, fikih memuat aturan (hukum-hukum) Islam yang digali dan ditemukan melalui jalan ijtihad dengan menjadikan al-Qur'an dan hadist sebagai sumber utama. Di dalam fikih tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (fikih ibadah), akan tetapi juga mengatur

hubungan manusia dengan sesama manusia melalui aturan dalam fikih muamalah, hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lainnya. Untuk itu Allah telah menetapkan amal-amal yang harus dikerjakan manusia untuk manusia lainnya.

Jadi, pengamalan fikih adalah proses perbuatan atau pelaksanaan hukum-hukum Islam yang termuat dalam kajian fikih, baik ibadah maupun muamalah. Salah satunya yakni dalam masalah menutup aurat. Menutup aurat tidak hanya diwajibkan ketika dalam ibadah shalat akan tetapi juga wajib diamalkan dalam konteks sosial (muamalah).

## 2. Menutup Aurat dengan Bercadar

### a. Pengertian Aurat

Aurat berasal dari bahasa Arab, yaitu *'aurah*. Secara etimologi berarti cacat, cela, aib, hina dan rusak. Sedangkan secara terminologi, ia berarti tubuh yang haram untuk ditampakkan, baik laki-laki maupun perempuan. atau, ia berarti tubuh yang wajib ditutup atau haram ditampakkan.<sup>25</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa, kata aurat diambil dari kata *'awara* yang berarti hilang perasaan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan mata, maka ia memiliki arti hilang potensi pandangannya (buta) tetapi buta sebelah.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Riswanto, *Buku Islam Pintar; Akidah, Syari'ah, Ibadah, Ilmu-ilmu Kesilaman, Hukum-hukum Agama, Organisasi-organisasi Islam, Tokoh-tokoh Islam, Momen-momen Penting dalam Sejarah Islam, Tempat-tempat Bersejarah, dan Firqah-firqah Islam*, 172.

<sup>26</sup> M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslima; Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2014), 56.

Dalam surah an-Nur: 58, kata 'aurat diambil dari kata (عار) yakni aib atau sesuatu yang tidak pantas dilihat.<sup>27</sup> Sedangkan dalam surah al-Ahzab: 13, aurat diartikan sebagai cela yang terbuka terhadap musuh atau cela yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan.

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۗ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ

يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۗ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, "Hai penduduk Yasrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu.” Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kamu terbuka (tidak ada penjaga)." Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.” (QS. al-Ahzab: 13)<sup>28</sup>

Para ulama fikih mendefinisikan tentang aurat lebih spesifik mengarah pada organ-organ tertentu dari tubuh manusia. Dalam disiplin ilmu fikih, term aurat dikenal sebagai bagian organ tubuh manusia yang dalam pandangan umum buruk atau melahirkan rasa malu bila diperlihatkan dan bila dibiarkan terbuka mungkin bisa menimbulkan fitnah seksual.<sup>29</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh

<sup>27</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 394.

<sup>28</sup> Al-Qur'an, 33: 13.

<sup>29</sup> Al-Nawawi dalam Nailatul Alawiyah, *Rekonstruksi Konsep Aurat Perempuan dalam Pandangan Fikih* (Skirpsi, STAIN Jember, 2004).



ditunjukkan kepada orang lain yang bukan mahramnya (wajib ditutup) karena hal tersebut akan menimbulkan aib yang tidak pantas untuk diperlihatkan.

b. Batasan Aurat

Mengenai batasan anggota tubuh yang dianggap aurat, dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara jelas sehingga para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Melalui hadist-hadist Rasulullah Saw., ulama memberikan pendapat mengenai permasalahan tersebut.

Beberapa ulama madzhab, antara lain madzhab Hanafi sebagaimana diungkapkan as-Samarkandi dalam *Tuhfat al-Fuqahat*, membagi dua macam aurat, yaitu aurat di dalam shalat dan di luar shalat.<sup>30</sup>

Perlu diketahui, pembahasan aurat dalam shalat berbeda dengan pembahasan aurat di luar shalat. Berikut akan diuraikan batasan aurat laki-laki dan perempuan ketika di dalam shalat dan di luar shalat.

1) Batas Aurat Laki-Laki

a) Batasan aurat laki-laki di luar shalat

Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan aurat lelaki adalah dari pusar hingga lutut. Abu Hanifah juga berpendapat seperti itu. Sedang sebagian *fuqaha* lainnya

---

<sup>30</sup> As- Samarkandi dalam Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 33.

berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki adalah dubur dan alat kelamin.

Ada pula sebagian *fuqaha* yang berpendapat bahwa aurat lelaki adalah alat kelamin, dubur, dan pana.

b) Batasan aurat laki-laki di dalam shalat

Menurut jumhur ulama bahwa batas aurat seorang laki-laki di dalam shalat adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan madhab Zahiriyah berpendapat, aurat laki-laki dalam shalat hanya qubul dan dubur saja. Namun pendapat Zahiriyah ini adalah pendapat yang tidak kuat.<sup>31</sup>

2) Batas Aurat wanita

a) Batas aurat wanita di luar shalat

Batasan aurat wanita merdeka dalam konteks sosial (di luar shalat) terkait ketika di hadapan orang lain yang bukan mahramnya, secara garis besar ada dua kelompok ulama terdahulu yang memberikan pendapat mengenai hal tersebut. *Pertama*, Kelompok ulama yang berpendapat seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat *termasuk* wajah dan telapak tangan. *Kedua*, kelompok ulama yang berpendapat bahwa semua anggota tubuh wanita adalah aurat *kecuali* wajah dan telapak tangan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Badrul Tamam, *Aurat Laki-laki*, <http://www.voa-islam.com/read/konsultasi-agama/2011/03/16/13796/apakah-sah-shalat-lakilaki-yang-hanya-memakai-kaos-singlet-saja/#sthash.s7k758Oq.dpbs>, diakses pada 18 September 2017 pukul 6: 37.

<sup>32</sup> Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslima*, 69.

Kelompok ulama yang berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat termasuk wajah dan telapak tangan, didasarkan pada firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ

نَظَرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ

لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي

مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ

لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ

مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu untuk (menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (Hati) Rasulullah dan tidak mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu amat besar (dosanya) disisi Allah.” (QS. al-Ahzab: 53)<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Al-Qur'an, 33: 53.

Dalam surah al-Ahzab: 53, terdapat dua pokok yang menjadi inti pembahasan. *Pertama*, membahas mengenai etika para sahabat mengunjungi Nabi Muhammad. *Kedua*, membahas mengenai hijab. Pada pembahasan mengenai hijab, menurut sahabat Nabi, Anas bin Malik, “ayat diatas diturunkan berkenaan dengan perkawinan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Ketika itu Nabi menyiapkan makanan untuk tamu undangan. Akan tetapi setelah makan ada beberapa tamu undangan yang masih tetap duduk dan berbincang-bincang. Nabi Saw., masuk ke kamar Aisyah dan keluar dan itu juga dilakukan ke para istri Nabi yang lain dengan harapan tamu tersebut pulang. Akhirnya para tamu tersebut pulang setelah Nabi menunggu lama. Oleh karena itu, aku ingin menyampaikan perihal tersebut kepada Nabi Saw., akan tetapi, Nabi masuk ketika itu aku juga mau masuk tetapi telah dipasang hijab antara aku dan beliau, lalu turunlah ayat ini.” (HR. Bukhari melalui Anas bin Malik).<sup>34</sup>

Hijab bukanlah istilah baru, tetapi juga bukan istilah kuno. Kata ini merupakan konsep kompleks yang secara bertahap mengembangkan sekumpulan makna-makna. Istilah hijab sendiri menghadirkan sejumlah poin yang menarik. Istilah ini telah menjadi bagian dari kosa kata Arab. Hijab berasal dari akar kata *h-j-b*; bentuk verbalnya, *hajaba*, diterjemahkan “menutup, menyendirikan, memasang tirai, menyembunyikan,

---

<sup>34</sup> Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.*, 72.

membentuk pemisahan, dan memakai topeng. Hijab juga diterjemahkan menjadi “tutup, bungkus, tirai, cadar, layar, partisi”.<sup>35</sup>

Dalam mengikuti konteks kalimat yang digunakan, hijab memiliki dua arti. *Pertama*, hijab diartikan sebagai pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh wanita kecuali bagian mata (cadar). *Kedua*, hijab bermakna tabir, alat pemisah (penutup pandangan) antara laki-laki dan perempuan, berupa tirai atau dinding.<sup>36</sup> Akan tetapi dalam perkembangan sosialnya khususnya di Indonesia terminologi hijab kemudian menjadi sebutan bagi pakaian perempuan sebagaimana jilbab atau busana muslimah.<sup>37</sup>

Para ulama yang berpandangan seluruh tubuh wanita aurat memahami kata hijab dalam arti tabir. Tujuannya yakni menutupi seluruh badan mereka sehingga orang yang berada dibalik tabir atau hijab tidak dapat melihatnya hal ini dilakukan bila berada di dalam rumah dan semacamnya kalau di luar rumah.

<sup>35</sup> Fedwa El Guindi, *Jilbab; Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta), 244 & 250.

<sup>36</sup> Fathonah K. Daud, *Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan: Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis*, STAI Al Hikmah Tuban, Volume V no. 1, 2013, 7.

<sup>37</sup> Muhammad, *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 208.

Hijab yang berlaku disini tidak hanya diperuntukkan untuk istri-istri Nabi saja akan tetapi para ulama tersebut juga memberikan perlakuan demikian untuk muslimah lainnya.<sup>38</sup>

Pendapat tersebut tidak hanya didasarkan pada surah al-Ahzab ayat 53, akan tetapi juga didasarkan pada hadist Rasulullah saw.,

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة

فإذا خرجت استشرفها الشيطان (رواه الترمذي وقال حسن غريب)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda “wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah), maka setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya.” (HR. At-Tarmidzi dan ia menilainya hasan gharib)<sup>39</sup>

Berikut adalah beberapa ulama yang berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat termasuk wajah dan telapak tangan.

#### a. Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa seluruh badan wanita hingga wajah dan kedua telapak tangannya di luar shalat adalah aurat.<sup>40</sup> Pendapat ini didasarkan pada teks hadist berikut:

<sup>38</sup> M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslima*, 76.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 124.

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhayli dalam Siti Rohmatun, *Aurat wanita dalam Al-Qur’an; Studi Komperatif Penafsiran al-Uraghi dan M. Quraish Shihab* ( Skripsi STAIN Jember: Jember, 2010), 25.

قال انبي صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة مستورة

Artinya: “Nabi Saw bersabda: “Perempuan adalah aurat yang (harus) tertutup.”

#### b. Madzhab Syafi’i

Menurut madzhab Syafi’i, wajah dan telapak tangan wanita adalah aurat bila dihubungkan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dengan kata lain seluruh anggota badan wanita adalah aurat di depan mereka (laki-laki yang bukan muhrim).<sup>41</sup> Ini adalah pendapat madzhab Syafi’iyah yang paling kuat.

#### c. Muhammad Ali ash-Shabuni

Muhammad Ali ash-Shabuni berpendapat aurat wanita dihadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Hal ini berdasarkan pendapat madzhab Hambali dan Madzhab Syafi’i yang mengatakan aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangan, karena menurut logika, sebab tidak bolehnya memandang aurat wanita adalah karena khawatir timbul fitnah, sedangkan fitnah yang ditimbulkan dengan melihat wajah lebih besar dari pada melihat betis.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Abdurrahman al-Jaziri dalam *Aurat wanita dalam Al-Qur’an; Studi Komperatif Penafsiran al-Uraghi dan M. Quraish Shiha*, 25.

<sup>42</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni dalam *Aurat wanita dalam Al-Qur’an; Studi Komperatif Penafsiran al-Uraghi dan M. Quraish Shihab, Ibid.*, 27.



Sementara itu, kelompok ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan didasarkan pada QS. an-Nur: 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ

مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang tampak darinyadan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara

perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang tidak mengerti tentang aurat-aurat wanita; dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin supaya kamu beruntung.” (QS. an-Nur:30-31).<sup>43</sup>

Beberapa persoalan muncul menyangkut permasalahan di atas.<sup>44</sup>

Pertama, Kata يغضوا (*yaghudhdhu*) diambil dari kata غَض (*gadhdha*) yang memiliki arti menundukkan atau mengurangi dari potensi maksimalnya. Yang dimaksud disini adalah mengalihkan arah pandangan atau menundukkan pandangan, serta tidak menetapkan pandangan dalam waktu lama pada sesuatu yang dilarang oleh Syari’at.

Ayat di atas menggunakan kata من (*min*) ketika berbicara tentang *abshar* (*pandangan-pandangan*) dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *furuj* (*kamaluhan*). Kata *min* tersebut, -menurut kelompok ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan aurat kecuali wajah dan telapak tangan-diperlukan, karena memang laki-laki diberi kelonggaran melihat wajah dan telapak tangan perempuan, walau bukan mahram yang bersangkutan. Berbeda halnya dengan *furuj* (*kemaluhan*), yang

<sup>43</sup> Al-Qur’an, 24: 30-31.

<sup>44</sup> M Qurais Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslima*, 95.

hanya digunakan untuk pasangan yang sah. Seandainya seluruh tubuh adalah aurat, tentunya tidak akan ada perintah menundukkan atau mengalihkan pandangan kepada seseorang yang bukan mahram.

*Kedua*, Kata زينة (zinah), dari segi bahasa memiliki arti sesuatu yang menjadikan indah dan baik, dengan kata lain perhiasan. Para ulama memberikan makna perhiasan tersebut dalam dua macam. Ada yang memberikan makna perhiasan yang bersifat *khilqiyyah* (fisik dan melekat pada diri orang), seperti wajah, rambut, payudara, dan lain-lain. dan makna perhiasan yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan), seperti pakaian yang indah, perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, dan sebagainya.

*Ketiga*, Pengecualian الا ما ظهر منها (illa ma zhahara minha), yakni kecuali apa yang nampak darinya (hiasannya), diperselisihkan juga maknanya. Para ulama yang membagi makna perhiasan pada yang melekat dan yang diupayakan (tidak melekat), memahami pengecualian pada kalimat الا ما ظهر منها tersebut dalam arti perhiasan yang diupayakan (tidak melekat). Namun, pengecualian tersebut memiliki perbedaan pendapat diantara ulama.

Pakar hukum dan tafsir Ibn al-‘Arabi sebagaimana dikutip oleh Muhammad ath-Thahir ibn ‘Asyur, berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyyah*/melekat adalah sebagian besar

jasad wanita, khususnya wajah, kedua pergelangan tangan sampai dengan bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang lumrah dipakai wanita seperti perhiasan, perendaan pakaian dan memperindahkannya dengan warna-warni, pacar, celak, dan sebagainya. Hiasan *khilqiyah*/melekat yang dapat toleransi hiasan yang apabila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua tangan, dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher, dan bagian atas dada dan kedua telinga.<sup>45</sup>

Pada kata لا para ulama memberikan makna yang berbedabeda, sebagaimana berikut:

- a) Pendapat yang mengatakan kata لا adalah *istisna' muttashil* yang berarti *pengecualian*. Dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah kata hiasan yang dalam ayat tersebut dijelaskan:
 

“Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang nampak.”

---

<sup>45</sup> Muhammad ath-Thahari Ibn 'Asyur dalam *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer*, 99.

b) Memahami kata  $\text{لَٰكِن}$  dalam arti *tetapi*. ini bermakna:

“Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang nampak (secara terpaksa atau tidak sengaja), maka itu dapat dimaafkan.”

c) Menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat ini. Sehingga bermakna:

“Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika sengaja melakukan hal demikian, akan tetapi menjadi tidak dosa jika hal tersebut tidak disengaja.”

d) Memahami firman-Nya “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Maksud kebutuhan di sini adalah menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti keempat ini.

Beberapa ulama yang berpendapat demikian -tubuh wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan- diantaranya adalah:

a) Madzhab Maliki, sebagaimana dilaporkan Khalil bin Ishaq al-Jundi dalam *al-Mukhtasyar*-nya, bahwa aurat wanita

b) batasannya adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan; kaki tidak termasuk pengecualian.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih membela Perempuan* (Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014), 35.

c) Madzhab Hanafi, Imam al-Marghinani dari madzhab Hanafi mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi pendapat yang paling tepat (*ashah*) dalam madzhab ini adalah bahwa kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutupi. Bahkan Abu Yusuf mentolerir hampir separo dari betis kaki. Baginya, lengan tangan perempuan juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutupi.<sup>47</sup>

b) Batas aurat wanita di dalam shalat

Batasan aurat wanita dalam konteks ibadah shalat terdapat beberapa pendapat dari madzahib fikih, diantaranya adalah:

1. Menurut Madzhab Hanafi

Dalam madzhab Hanafi terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan aurat wanita di dalam shalat. Sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita, hingga rambut di dekat telinga, terkecuali telapak tangan bagian luar dan telapak kaki bagian dalam tidak termasuk aurat. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw., “wanita adalah Aurat...”.<sup>48</sup>

Pendapat lain dalam madzhab ini dikeluarkan oleh Imam ar-Marginani yang mengatakan bahwa aurat wanita dalam shalat adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka

<sup>47</sup> Ali bin Abu Bakar al-Marghinani dalam *Fikih Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 70.

<sup>48</sup> Mazahib Arba'ah dalam *Rekonstruksi Konsep Aurat Perempuan*, 23.

dan kedua telapak tangan, akan tetapi pendapat yang paling tepat dalam madzhab ini adalah kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.<sup>49</sup>

## 2. Menurut Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i, seperti yang dikatakan oleh Nawawi aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan (bagian atas atau bawah dan luar atau dalam) sampai pergelangan tangan. Sedangkan menurut al-Muzanni (salah satu pengikut madzhab Syafi'i) menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat. Tetapi pendapat yang paling kuat dalam madzhab ini adalah pendapat yang pertama.<sup>50</sup>

Pendapat lain disampaikan oleh Taqiyuddin al-Husni, pengarang kitab *Kifayatul Akhyar* yang bermadzhab Syafi'i. Menerangkan dalam kitabnya:

ويكره ان يصلى في ثوب فيه صورة وتمثل والمرأة متنقبة الا ان يكون في  
مسجد وهنا لك إجاب لا يحتر زون عن النظر فان خيف من النظر

اليها ما يجزالي الفساد حرم عليها رفع النقاب

Artinya: “ Makhruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita memakai naqab (cadar) ketika shalat kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari pandangan laki-laki *ajnabi*. Jika

<sup>49</sup> Muhammad, *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.

<sup>50</sup> Alawiyah, *Aurat Perempuan dalam Pandangan Fikih*, 23.



wanita khawatir dipandang oleh laki-laki *ajnabi* sehingga menimbulkan kerusakan, haram hukumnya melepaskan niqab (cadar).<sup>51</sup>

### 3. Menurut Madzhab Hanbali

Dalam madzhab Hanbali, anggota tubuh wanita yang wajib ditutup dalam shalat adalah seluruh tubuh kecuali wajah.<sup>52</sup> Akan tetapi, sebagian ulama Hanbali tetap mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh, termasuk di dalam shalat. Bahkan menurut Abu Bakar al-Harits, seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutup, termasuk kukunya.<sup>53</sup>

### 4. Menurut Madzhab Maliki

Dalam madzhab Maliki terdapat dua pendapat yaitu pendapat yang mengatakan bahwa muka dan telapak tangan wanita merdeka bukan aurat dan pendapat kedua menambahkan kedua telapak kaki bukan termasuk aurat. Akan tetapi imam Muhammad Abdullah al-Maghribi mengatakan kalau wanita merasa khawatir akan terjadi fitnah maka ia harus menutup muka dan telapak tangannya.<sup>54</sup>

Dari beberapa perbedaan pandangan di atas, para ahli fikih yang mengatakan bahwa muka dan telapak tangan tidak termasuk aurat dalam shalat merujuk pada

<sup>51</sup> Taqiyuddin al-Husni, *Kifayatul Akhya*, 181.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>53</sup> Ibn Qudamah dalam Muhammad, *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,

<sup>54</sup> Alawiyah, *Aurat Perempuan dalam Pandangan Fikih*, 24.

argumentasi bahwa yang dimaksud dengan pengecualian pada surah an-Nur ayat 24 tersebut adalah muka dan telapak tangan.

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas dan juga berdasarkan hadist tentang larangan menutup wajah pada waktu ihrom.

عن أبي عمر رضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقب

المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Umar ra., bahwa nabi Muhammad saw., bersabda “janganlah memakai niqab (penutup wajah) perempuan yang sedang ihrom dan janganlah memakai sarung tangan.” (HR. Bukhori).<sup>55</sup>

IAIN JEMBER

<sup>55</sup> Ibnu Katsir dalam Nailatul, *Rekontruksi Konsep Aurat Perempuan dalam Perspektif Fikih*, 25.

### c. Hukum Menutup Aurat dengan Cadar

#### 1) Al-Qur'an

Firman Allah Swt., dalam surah al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)<sup>56</sup>

Ibnu Abbas menjelaskan: Allah memerintahkan istri-istri orang mukmin; apabila mereka keluar dari rumahnya karena suatu keperluan, agar mereka menutup wajah mulai dari atas kepala dengan jilbab dan hanya menampakkan mata saja.<sup>57</sup>

Kata *jalabib* adalah bentuk jamak dari kata jilbab. Kata ini diperselisihkan maknanya oleh pakar-pakar bahasa. Menurut penganut yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita –tanpa kecuali- adalah aurat, kata *jilbab* berarti pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai, sehingga jilbab menjadi bagaikan selimut.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Al-Qur'an, 33: 59.

<sup>57</sup> Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Hukum Cadar* (Semanggi: At-Tibyan, 2013), 23.

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 86

Pakar tafsir Ibn Jarir (w. 923 M) meriwayatkan bahwa Muhammad ibn Sirrin bertanya kepada ‘Abidah as-Salamani tentang maksud penggalan ayat itu, lalu ‘Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya. As-Suddi berkata, “ Wanita menutup salah satu matanya dan dahinya demikian juga bagian lain dari wajahnya kecuali satu mata saja.”<sup>59</sup>

## 2) Hadist

اياكم والد خول على النساء فقال رجل من الا نصار يارسول الله افرايت الحمو

قال الحمو الموت

Artinya: “ Janganlah kamu masuk menemui wanita-wanita.” seseorang laki-laki Anshar bertanya: “ Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang saudara suami (bolehkah ia masuk menemui wanita, istri saudaranya) ?. Beliau menjawab: “ Saudara suami adalah kematian (yakni lebih bahaya dari orang lain).” (HR. Bukhori, Muslim, dan lain-lain)<sup>60</sup>

Berdasarkan hadist di atas, Jika *ajnabi* menemui wanita yang bukan mahram tidak diperbolehkan, maka menemui mereka harus dibalik tabir. sehingga wanita wajib menutupi tubuhnya termasuk wajah. Di dalam hadist lain juga dijelaskan,

<sup>59</sup> Ibid., 87.

<sup>60</sup> Syeikh Bakar bin Abu Yazid, *Hirasah al-Fadhilah* (Darul ‘Ashimah), 75.

خرجت سودة بعد ما ضرب عليها الحجاب لتقضى حاجتها وكانت امرأة

جسيمة تفرع النساء جسما الا تخفى على من يعرفها فراها عمر بن الخطاب

فقال ياسوداة والله ما تخفين عليها فانظري كيف تخرجين

Artinya: “Setelah diwajibkan hijab pada Saudah, dia keluar (rumah) untuk menunaikan hajatnya, dia adalah seorang wanita yang besar (dalam riwayat lain: tinggi), tubuhnya melebihi wanita-wanita lainnya, tidak samar bagi orang yang mengenalnya. Lalu Umar melihatnya, kemudian berkata: “Hai Saudah, demi Allah engkau tidaklah sembunyi bagi kami, perhatikanlah bagaimana engkau keluar.” (HR. Muslim)<sup>61</sup>

### 3. Pengamalan Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar

Tentang jilbab, seluruh ulama sepakat bahwa penggunaannya adalah wajib. Termasuk dalam hal ini adalah kerudung penutup kepala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nur ayat 31, surah al-Ahzab ayat 33 dan ayat 59. Para ulama fikih pun berpendapat demikian. Adapun tentang *niqab* atau cadar para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya. Berikut adalah pendapat 4 madzhab mengenai cadar.<sup>62</sup>

- a. Madzhab Hanafi menyatakan, bahwa gadis di masa sekarang ini sebaiknya tidak membuka wajahnya dihadapan orang yang bukan mahram. Bukan karena wajah gadis itu aurat, tetapi lebih untuk menjaga dari terjadinya fitnah.

<sup>61</sup> Syaikh Musthafa al-Adawi, *Jami' Ahkamin Nisa'*, 486.

<sup>62</sup> Awy A. Qolawun, *Tentang Perempuan dari Seks dalam Rumah Tangga hingga Bohong Pada Suami* (Bandung: Mizania, 2015), 186.

- b. Madzhab Maliki mengharuskan menutup wajah bagi gadis yang dengan kecantikannya dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan apabila tidak khawatir terjadi fitnah maka tidak apa-apa tidak menggunakan cadar.
- c. Madzhab Hanbali menyatakan dalam salah satu periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa wajah wanita adalah aurat maka wajib menggunakan cadar.
- d. Madzhab Syafi'i; terjadi perbedaan pandangan. Sebagian dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa cadar itu wajib bagi wanita dan sebagian yang lain berpendapat bahwa menggunakannya adalah sunnah.

Berdasarkan pendapat ulama 4 madzhab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membuka wajah sebagian ulama membolehkannya, namun lebih baik adalah menutupnya jika dalam keadaan agar aman dari fitnah. Dalam hal ini, menutup wajahnya lebih diutamakan dari pada membukanya.<sup>63</sup>

#### 4. Eksistensi Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. keberadaannya dimulai jauh sebelum negara sekutu menjajah negeri ini. tidak dapat dipungkiri, keberadaan pondok pesantren juga memberikan pengaruh terhadap eksistensi Indonesia tidak hanya dalam lingkup nasional tapi juga internasional hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tokoh ulama dan cendikiawan muslim jebolan dari pondok

---

<sup>63</sup> Darwisy Mushtafa Hasan, *Fashl al-Khatib fi mas'alati al-hijab wa al-niqab*, 52

pesantren. Oleh karena itu, lembaga pendidikan pesantren yang menjadi ciri khas Indonesia hendaknya harus tetap dijaga dan dilestarikan.

a. Definisi Pondok Pesantren

Secara bahasa, kata “pesantren” berasal dari kata “santri” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an”.<sup>64</sup> Kemudian menjadi “pesantrian” yang dalam serapan bahasa Jawa selanjutnya diucapkan dengan kata “pesantren”. Penambahan awalan dan akhiran ini mengimplikasikan dua makna yakni sebagai tempat di mana santri tinggal dan beraktivitas,<sup>65</sup> serta proses membangun pengetahuan dan kepribadian santri. Sebagai tempat tinggal, kata “pesantren” mendapat penegasan di awalnya yaitu kata “pondok” yang berasal dari kata Bahasa Arab yakni “*funduqun*” yang memiliki arti hotel, asrama, dan penginapan.<sup>66</sup>

Sedangkan kata “santri” sendiri sering disebut berasal dari Bahasa Sansekerta, yaitu kata “santri”. Maknanya adalah “melek huruf”. Mungkin karena itu, Nurcholis Madjid menyatakan bahwa kaum santri adalah kelas *literary* bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertuliskan dan berbahasa Arab. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “santri” berasal dari Bahasa Jawa yaitu “cantrik” yang berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru itu pergi menetap.<sup>67</sup> Jadi dapat

<sup>64</sup> Zamakhsyari Dhofier dalam Mustajab, *Geneologi Nasionalisme Tradisi Pendidikan Pesantren* (Jember: STAIN Press, 2013), h. 20.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Warson Munawir dalam *Geneologi Nasionalisme Tradisi Pendidikan Pesantren*, *Ibid.*

<sup>67</sup> Lewa Karma dalam *Geneologi Nasionalisme*, 20.



disimpulan, pondok pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang menimba ilmu khususnya ilmu agama.

#### b. Tujuan Pondok Pesantren

Tujuan pondok pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi *kawula* atau abdi masyarakat yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat (*'izzul Islam wal Muslimin*), dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian *muhsin*<sup>68</sup>, bukan sekedar muslim.<sup>69</sup>

#### c. Elemen-elemen Pondok Pesantren

Keberadaan pesantren tidak hanya dalam lingkungan perkotaan saja, kini di pelosok-pelosok desa pun sudah berdiri beberapa pondok pesantren. Meskipun pesantren-pesantren di Nusantara memiliki tingkat keragaman yang tinggi, akan tetapi antara pesantren satu dengan pesantren yang lainnya memiliki kesamaan dalam hal elemen-elemen dasarnya. Dalam buku karangan

<sup>68</sup> *Muhsin*: memiliki perilaku yang lebih mendalam dari muslim. Pengabdianya kepada Tuhan dilakukan semata-mata karena rasa cinta kepada-Nya, tanpa ada rasa kepentingan dan takut, dan rasa cinta itu sudah mendarah daging merupakan bagian dari *biological mechanism* nya.

<sup>69</sup> *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta, 1994), 55.

Zamakhsyari Dhofier menyebutkan elemen-elemen dasar dalam pondok pesantren tersebut adalah pondok, masjid, pengajaran kitab Islam klasik, santri, dan kyai.

*Pertama*, pondok. Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “kyai”. Asrama untuk para santri berada dalam lingkungan kompleks pesantren di mana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruangan belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.<sup>70</sup>

Ada tiga alasan utama mengapa pesantren harus menyediakan asrama bagi para santri:

- 1) Kemasyhuran seorang kyai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam menarik santri-santri dari tempat-tempat yang jauh untuk berdatangan. Untuk menggali ilmu dari kyai tersebut secara teratur dan dalam waktu yang lama, para santri harus meninggalkan kampung halaman dan menetap di dekat kediaman kyai dalam waktu yang lama.
- 2) Hampir semua pesantren ada di desa-desa. Di desa-desa tidak ada model kos-kosan seperti di kota-kota Indonesia pada umumnya dan juga tidak tersedia perumahan (akomodasi) yang

---

<sup>70</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2015), 80.

cukup untuk menampung santri-santri. Dengan demikian perlu adanya asrama khusus bagi santri.

- 3) Ada sikap timbal balik antara kyai dan santri, dimana para santri menganggap kyainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kyai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi. Sikap timbal balik ini menimbulkan keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan terus menerus. Sikap ini juga menimbulkan tanggung jawab di pihak kyai untuk dapat menyediakan tempat tinggal bagi para santri. Di samping itu, dari pihak santri tumbuh perasaan pengabdian kepada kyainya, sehingga para kyai memperoleh imbalan dari para santri sebagai sumber tenaga bagi kepentingan peantren dan keluarga kyai.<sup>71</sup>

Pondok pesantren tempat tinggal santri merupakan elemen paling penting dari tradisi pesantren, tapi juga penopang utama bagi pesantren untuk dapat terus berkembang.

*Kedua*, masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat paling tepat untuk mendidik para santri. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalime dari sistem pendidikan Islam tradisional. Lembaga-lembaga pesantren memelihara tradisi ini. Para kyai selalu mengajar murid-muridnya di masjid dan menganggap masjid sebagai tempat yang paling tepat

---

<sup>71</sup> Ibid., 83

untuk menanamkan disiplin para murid dalam mengerjakan kewajiban sembahyang lima waktu, memperoleh pengetahuan agama, dan kewajiban agama yang lain.<sup>72</sup>

*Ketiga*, pengajaran kitab Islam klasik terutama karangan ulama yang menganut paham Syafi'i, merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pendidikan pesantren. Tujuan utamanya yakni untuk mendidik calon-calon ulama.<sup>73</sup>

Kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok jenis pengetahuan: 1. Nahwu dan shorof; 2. Fikih; 3. Usul fikih; 4. Hadist; 5. Tafsir; 6. Tauhid; 7. Tasawuf dan etika; dan 8. Cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Kitab-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai hadist, tafsir, fikih, ushul fikih, dan tasawuf. Kesemuanya digolongkan ke dalam tiga kelompok tingkatan, yaitu: 1. Kitab besar; 2. Kitab tingkat menengah; 3. Kitab tingkat tinggi.<sup>74</sup>

*Keempat*, santri. Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kyai bilamana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren untuk mempelajari kitab-kitab Islam klasik. Oleh karena itu, santri merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren. Menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari dua macam:

---

<sup>72</sup> Ibid., 85.

<sup>73</sup> Ibid., 86.

<sup>74</sup> Ibid., 87.

1) Santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memang bertanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.

2) Santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-bolak dari rumahnya sendiri.<sup>75</sup>

*Kelima*, kyai atau pengasuh pondok pesantren adalah elemen yang sangat esensial bagi suatu pondok pesantren. Nyaris semua pesantren yang berkembang di Jawa dan Madura menempatkan kyai sebagai sosok sentral sehingga kyai begitu sangat berpengaruh, kharismatik, berwibawa, dan amat disenangi oleh masyarakat di lingkungan pesantren. Oleh kerennya, sangat wajar jika pertumbuhan dan perkembangan pesantren sangat bergantung pada peran seorang kyai.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid., 89.

<sup>76</sup> Mustajab, *Geneologi Nasionalisme*, 22.

#### d. Tipe Pondok Pesantren

Menurut Ridlwan Nasir, ada lima klasifikasi pondok pesantren, yaitu:

1. Pondok pesantren salaf/ klasik: yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan *salaf* (*weton* dan *sorogan*), dan sistem klasikal (madrasah) *salaf*.
2. Pondok pesantren semi berkembang yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan *salaf*, dan sistem klasikal (madrasah) swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum.
3. Pondok pesantren berkembang yaitu pondok pesantren seperti semi berkembang, hanya saja sudah lebih bervariasi dalam bidang kurikulumnya, yakni 70% agama dan 30% umum. Di samping itu juga diselenggarakan madrasah SBK tiga menteri dengan penambahan *diniyyah*.
4. Pondok pesantren khalaf/ modern yaitu seperti bentuk pondok pesantren berkembang, hanya saja sudah lebih lengkap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, antara lain diselenggarakannya sistem sekolah umum dengan penambahan *diniyyah* (praktek membaca kitab *salaf*), perguruan tinggi (baik umum maupun agama), bentuk koperasi dan dilengkapi dengan *takhasus* (Bahasa Arab dan Inggris).
5. Pondok pesantren ideal yaitu sebagaimana bentuk pondok pesantren modern hanya saja lembaga pendidikan yang ada

lebih lengkap, terutama bidang keterampilan yang meliputi pertanian, teknik, perikanan, perbankan, dan benar-benar memperhatikan kualitasnya dengan tidak menggeser ciri khusus kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat/ perkembangan zaman.<sup>77</sup>

Sejalan dengan klasifikasi di atas, Departemen Agama RI mengelompokkan pesantren menjadi empat pola/tipe, yaitu (1) pesantren tipe A, yaitu pesantren yang sangat tradisional. Para santri pada umumnya tinggal di asrama yang terletak di sekitar rumah kyai. Para santri hanya belajar kitab kuning; (2) pesantren tipe B, yaitu pesantren yang memadukan antara mengaji secara individu (*sorogan*) tetapi juga menyelenggarakan pendidikan formal yang ada di bawah Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama. Hanya saja lembaga pendidikan formal itu khusus untuk santri yang ada di pesantren tersebut; (3) pesantren tipe C, hampir sama dengan tipe B tetapi lembaga pendidikannya terbuka untuk umum; dan (4) pesantren tipe D, yaitu pesantren yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal, tetapi memberikan kesempatan kepada santri untuk belajar pada jenjang pendidikan formal di luar pondok pesantren.

---

<sup>77</sup> Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 87-88.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan kondisi alamiah.<sup>78</sup> Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian fenomenologi. Fenomenologi merupakan strategi penelitian untuk mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Jika seseorang menunjukkan perilaku tertentu dalam masyarakat, maka perilaku tersebut merupakan realisasi dari pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang ada dalam kepala orang tersebut.<sup>79</sup> Oleh sebab itu peneliti menentukan jenis penelitian ini adalah jenis fenomenologi karena berdasarkan fakta dilapangan mengenai pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy kencong Jember.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi untuk diteliti adalah Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember. Hal yang unik dari pondok pesantren tersebut adalah adanya kebijakan dari pengasuh yang mewajibkan santriwatinya memakai cadar baik ketika proses belajar

---

<sup>78</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

<sup>79</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 197.

mengajar di dalam pondok maupun ketika berada di luar lingkungan pondok.

### C. Subjek Penelitian

Secara spesifik, subjek penelitian adalah informan yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini, informan yang akan diteliti meliputi:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember
2. Pengurus Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember
3. Santriwati Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember

Teknik yang digunakan dalam menentukan jumlah informan adalah teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan topik masalah yang akan diteliti.<sup>81</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tentunya akan sulit untuk mendapatkan data yang memenuhi standart yang ditetapkan.

<sup>80</sup> Moleong dalam Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 195.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2014), 85.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumenter.

#### a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>82</sup> Melalui observasi peneliti dapat mengetahui secara langsung dan melihat dengan mata kepala sendiri permasalahan yang terjadi dilapangan.

Metode observasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan dan non partisipan. Data yang diperoleh melalui tehnik observasi antara lain:

- 1) Kondisi objektif penelitian
- 2) Letak geografis objek peneitian
- 3) Pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar oleh santriwati di luar shalat.
- 4) Pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar oleh santriwati di dalam shalat.

#### b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Nasution dalam Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2014), 105.

<sup>83</sup> Sudjana dalam , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 130.

Wawancara dalam penelitian kualitatif terdiri dari 2 macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.<sup>84</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena dengan wawancara tidak berstruktur peneliti dapat menanyakan secara lebih mendalam dengan tetap mengacu pada batasan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara adalah:

- 1) Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.
- 2) Pandangan pengasuh dan santriwati mengenai konsep fikih menutup aurat dengan bercadar.
- 3) Pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar bagi santriwati Pondok Pesantren Ali Ba'alawy kencong Jember.
- 4) Makna pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar menurut pengasuh dan santriwati.

#### c. Dokumenter

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang memiliki arti barang-barang tertulis, dalam melakukan teknik dokumentasi maka peneliti menyelidiki benda-benda yang berbentuk tulisan dan dokumen seperti arsip, majalah, catatan harian, notulen rapat dan sebagainya.<sup>85</sup> Adapun data yang diperoleh melalui dokumentasi yaitu:

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 198.

- 1) Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.
- 2) Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.
- 3) Jadwal kegiatan santriwati Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.
- 4) Data tenaga pendidik Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.
- 5) Data santriwati Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.
- 6) Foto Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.
- 7) Peraturan tertulis mengenai kewajiban menutup aurat.

#### **E. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif yaitu suatu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka walaupun ada, sifatnya hanya sebagai penunjang.

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang penjelasannya sebagai berikut.<sup>86</sup>

##### **a. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data dengan tujuan untuk mempertajam, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Pada tahap ini, yang dilakukan peneliti adalah:

---

<sup>86</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 332.

1) Mencatat data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) baik data observasi, wawancara, serta dokumentasi ke dalam uraian atau laporan yang lengkap dan rinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada indikator dari sub variabel.

2) Pengkodean yaitu pemberian tanda atau simbol bagi tiap-tiap jawaban yang memiliki kategori yang sama. Dan selanjutnya, tabulasi atau pentabelan yaitu jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dalam satu tabel.

b. Penyajian data (*display data*)

Display data adalah proses penyajian data setelah melakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, dan hubungan antar kategori. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu.

c. Kesimpulan (*verification*)

Langkah ketiga setelah melakukan penyajian data adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan hasil penelitian harus menghasilkan jawaban dari fokus penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti

berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat *tentative*, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.<sup>87</sup>

#### **F. Keabsahan data**

Keabsahan data adalah proses untuk menguji keabsahan data.

Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang perlu diuji keabsahannya adalah datanya.

Ada beberapa macam uji keabsahan data kualitatif salah satunya yaitu dengan triangulasi. Dalam uji keabsahan data, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Oleh karena itu, triangulasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.<sup>88</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber. Hal ini dilakukan dengan

<sup>87</sup> Lexy J. Maoleog, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 330.

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 273.

membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut.

- i. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,
- ii. Membandingkan keadaan dan perspektif antar informan mengenai fokus penelitian,
- iii. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- iv. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## **G. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.<sup>89</sup> Prosedur dalam penelitian ini akan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap pengumpulan data
  - a. Observasi dan pengambilan data dari lapangan.
  - b. Wawancara dengan pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong.
  - c. Wawancara dengan santriwati Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong.

---

<sup>89</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.




## 2. Mengidentifikasi data

Setelah data dari hasil observasi dan wawancara terkumpul, data tersebut diidentifikasi agar memudahkan peneliti dalam menganalisanya.

## 3. Tahap akhir penelitian

b. Menyajikan data dalam bentuk deskripsi

c. Menganalisa data agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan peneliti.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Yang dimaksud dengan gambaran objek penelitian adalah latar belakang tentang lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember. adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Identitas Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember**

Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember merupakan salah satu pondok pesantren yang berdiri pada tahun 2007, berada dibawah naungan yayasan Pondok Pesantren Assuniyyah Kencong Jember.

##### **2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember**

Pondok Pesantren Ali Ba'alawy merupakan pesantren yang didirikan oleh KH. Sholahuddin Munshif (menantu Achmad Sadid Djauhari) untuk mengembangkan dakwah Islamiyyah dengan manhaj Abuya Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliki.

Pada mulanya, KH Sholahuddin Munshif tidak memiliki rencana untuk mendirikan pesantren. Pada tanggal 16 Muharram 1427 Hijriyah atau 15 Februari 2006 Masehi, beliau membangun dua kamar yang terbuat dari bambu (*angkring*) dan dua kamar mandi yang disediakan bagi santri yang membantu memproduksi tahu dan tempe yang pada waktu itu merupakan sumber ekonomi beliau.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Buletin BMW Al-Ittihad Edisi 47/Th. XIII/ 1437, 59.

Tidak lama kemudian, satu demi satu santri berdatangan untuk menimba ilmu ke beliau. Setelah jumlah santri yang bermukim mengalami peningkatan, maka dua *angkring* yang menjadi sejarah awal pesantren diberi nama “*Masya Allah*”. Nama ini dipilih karena sebagai bentuk *tabaruk* dan *tafa’ul* dengan kamar Abuya Sayyid Muhammad al-Maliki yang bertuliskan lafadz tersebut. Akhirnya, pada bulan Juli tahun 2007 atas arahan dan petunjuk dari al-Habib Salim as-Syatiri, nama pesantren tersebut dirubah menjadi “Ali Ba’alawy”.<sup>91</sup>

Sebagai santri Abuya Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliki, KH. Sholahuddin Munshif menerapkan pola pendidikan sesuai dengan manhaj dakwah Abuya Sayyid Muhammad yakni Pendidikan Ilmu Syari’ah, Tafsir, Hadist, Ilmu Tafsir, Fikih, Tauhid, Tasawuf, Nahwu, Sharaf, Balaghoh dan lain-lain. Sedangkan, sistem pendidikan yang diterapkan di lembaga pondok pesantren tersebut adalah sistem *ma’hadhiyyah* dan *madrasiyyah*. Sistem *ma’hadhiyyah* dilakukan melalui pengajian bandongan dan sorogan. Pengajian tersebut dilaksanakan oleh pengasuh dan beberapa *asatidz* dengan mempelajari semua disiplin ilmu syari’ah. Namun yang menjadi prioritas utama adalah kegiatan sorogan.<sup>92</sup>

Sedangkan untuk sistem *madrasiyyah*, terbagi menjadi dua. *Pertama*, madrasah yang diklasifikasi sesuai dengan kelas dan kemampuan santri. Madrasah yang ada meliputi *i’dadiyyah*, *ibtidaiyyah*, *tsanawiyah*, dan aliyah. *Kedua*, *muhadarah* yaitu sistem pendidikan yang

---

<sup>91</sup> Ibid., 59.

<sup>92</sup> Ibid., 60.

mengkolaborasikan sistem madrasah dengan sistem tradisional yakni pengajian kitab *Turast* klasik. Sehingga dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pesantren Ali ba'alawy hanya menyelenggarakan pendidikan salaf dan tidak membuka dan memfasilitasi program pendidikan formal sama sekali.<sup>93</sup>

Pada syawal tahun 1437 Hijriyyah pesantren Ali ba'alawy II telah diresmikan. Pesantren Ali Ba'alawy II merupakan pesantren yang dikhususkan untuk santri anak-anak yang berusia 13 tahun ke bawah.<sup>94</sup>

### 3. Tujuan Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember

Pondok Pesantren Ali Ba'alawy yang didirikan dan dirintis oleh KH. Sholahuddin Munshif tiada lain bertujuan untuk mengembangkan dakwah Islamiyyah dengan manhaj Abuya Sayyid Alawy Al-Maliki.<sup>95</sup>

Tujuan tersebut dilatar belakangi sang pengasuh yang telah menuntut ilmu di kota Mekah tepatnya berguru ke Abuya Sayyid Alawy Al-Maliki.

### 4. Ciri Khas Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember

Salah satu ciri khas yang menonjol dari Pondok Pesantren Ali Ba'alawy dibandingkan pondok pesantren pada umumnya yakni terletak pada salah satu kebijakan pengasuh yang mewajibkan santri putra untuk memakai gamis putih ketika berada di luar pondok dan mewajibkan santriwati untuk memakai gamis hitam dengan disertai cadar yang menutupi sebagian wajahnya.

---

<sup>93</sup> Ibid., 60.

<sup>94</sup> Ibid., 61.

<sup>95</sup> Ibid., 58.

## 5. Susunan Kepengurusan Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong

### Jember

Pengasuh : KH. Sholahuddin Munshif

Penasehat : Hj. Umamah Sadid

Ketua : I. Badi'atuz Zahro'

II. Dewi Masruroh

Sekretaris : Nurul Qomariah Arifah

Bendahara : I. Dhi'rur Ro'um KMUS

II. Hanum Nikmatul Izzah

III. Aniq Handayani

Seksi Keamanan : Dewi Masruroh

Khusnul Khotimah

Arifatul Mu'izzah

Mar'ah Afifah

Rohmatul Fikriyah

Roudlotul Jannah

Aisyatur Rodiah

Seksi Pendidikan : 1. Pengajian Kitab

a) Badi'atuz Zahro

b) Uthfi' Biha T.U.M.L

c) Chaizatul Ulya

d) Rima Nasibah

e) Ummi Habibah

## 2. Pengajian Al-Qur'an

- a) Nihayatus Sanniyah
- b) Lailah Izzah
- c) Faiqotul Chasanah

## 3. Taqror

- a) Misykatul Hidayah
- b) Mar'ah Afifah
- c) Roniq Chumidal Mahbubi

## 4. Shalat Jam'ah

- a) Dhi'rur Ro'um
- b) Roudlotul Jannah
- c) Aniq Handayani

Seksi Kesehatan : Muayyadah

Chusnul Khotimah

Seksi Kebersihan : Qurratul A

Taujah M

Rohmah

Seksi Pengairan : Muflihah

Mahmudahtul Alawiyah

Seksi Koperasi : Salma

Ilyu Indah

Musyrifatul Muniroh

Nurul Qomariah Arifah

## 6. Keadaan Tenaga Pengajar

Tabel 4. 1

Daftar tenaga pengajar di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KITAB YANG DIAJARKAN</b>
1	KH. Sholehuddin Munshif	Yaqutin Nafis
2	Laila Izzah	Yanbu'a
3	Aisyah	Aqidatul Awam
4	Chusnul	Aqidatul Awam
5	Aniq	Tanbihul Muta'allim
6	Ungkod	Syabrowi
7	Zahro	Jurumiah
8	Nihayah	Ghoyatut Taqrib
9	Muflichah	Mabadi' al-Fiqhiyah
10	Chaizah	Matan Safinah
11	Chusnul	Bahasa Arab
12	Aisyah	Alala
13	Ro'um	Alala
14	Afifah	Bidayatul Hidayah

15	Istifadah	Ibanah I
16	Habibah	Ibanah II
17	Lubna	Ibanah II
18	Afifah	Ibanah III
19	Ummi Habibah	Al-Mabadi'

7. Daftar Santriwati Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember dari Tahun 2007 hingga 2017

Tabel 4. 2

Data santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember dari tahun 2007 hingga tahun 2017

No	Tahun Belajar	Jumlah Siswa
1	2007	5 Orang
2	2008	17 Orang
3	2009	34 Orang
4	2010	37 Orang
5	2011	21 Orang
6	2012	41 Orang
7	2013	40 Orang
8	2014	63 Orang
9	2015	80 Orang
10	2016	102 Orang
11	2017	5 Orang



## 8. Jadwal Kegiatan Santri

Tabel 4. 3  
Data jadwal kegiatan santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong  
Jember

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	02.45 – 03.00	Bangun pagi, persiapan shalat malam	Seluruh santri
2	03.00– 03.20	Jamaah shalat malam 11 rakaat, 2 rakaat shalat hajat, 6 rakaat shalat tahajjud, dan 3 rakaat shalat witr. Do'a Tahajud, doa belajar, doa hajat, membaca Surat Yaasiin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, <i>يا لطيف</i> 129 x, Surat Al-Fatihah 41x, <i>يا مبدئيا خالق</i> 100 x.	Seluruh santri
3	03.45 – 04.00	Shalat sunnah subuh Shalat Subuh jama'ah Pembacaan Istighfar kabir, Wirdul latif <b>Jum'at : Ba'da wiridan membaca Surat Al-Kahfi, bagi yang haid membaca qosoid</b>	Seluruh santri

	04.00 – 04.20	Piket per kamar secara berurutan Pengajian Al-Qur'an Bil Ghoib dan Bin Nadhor	Santri diniyah
4	05.00 – 06.00	Pengajian Kitab (Sorokan Putra) a. Hari Sabtu, Ahad, Senin : Al-i'tiroat As-riyah, Az-zawaj Al-Islami Al-Mubakkir b. Hari Selasa : Nasoihul Ibat c. Hari Rabu, Kamis : Rohmatul Ummah, Al-Busyro	Santri tahassus dan sebagian santri diniyah
5	06.00 – 06.30	Pengajian Ibnu Majjah	Santri tahassus
6	06.30 – 06.45	Pengajian kitab mukhtashar shogir dan matan safinah	Sebagian santri tahassus
8	06.20 – 06.45	Persiapan Shalat Dhuha Sabtu : Nadhom Aqidatul Awam Ahad, Senin, Rabu, Kamis, Jum'at : Qosoid Selasa : Membaca surat – surat	Santri tahassus dan santri diniyah

		pendek Dilanjutkan shalat Dhuha 8 rakaat <b>Jum'at : setelah shalat Dhuha membaca Yasin Fadilah</b>	
9	07.00 – 11.30	Sekolah Diniyah	Santri diniyah
10	07.30 – 09.15	Sekolah Muhadhoroh Tahfidz	Santri Tahfidz
11	08.00 – 09.00	Sekolah Muhadhoroh Tahassus	Santri Tahassus
12	09.00 – 10.00	Takror Tahassus	Santri tahassus
		Takror Tahfidz	Santri Tahfidz
13	11.10 – 11.45	Persiapan Shalat Dhuhur, membaca Dalail, Jamaah Shalat Dhuhur, Shalat Ba'diyah dhuhur	Seluruh santri
14	11.45 – 13.00	Pengajian Kitab Misykatul Misbah dan Ibanah Pengajian Kitab Ghoyatut Taqrib	Seluruh santri
15	13.00 – 14.35	Istirahat / Piket	Seluruh santri
16	14.35 – 15.15	Persiapan shalat ashar Shalat sunah qobliyah ashar Shalat jamaah ashar Pembacaan hizh bahr, do'a	Seluruh santri

		asmaul husna, dan wirdul latif	
17	15.30 – 16.30	Takror Sore	Santri diniyah
		Pengajian Al-Qur'an Bil Ghoib dan Bin Nadhor	Santri tahassus
18	17.00 – 17.30	Pengajian Kitab Ihya'	Santri tahassus
19	16.30 – 17.05	Istirahat	Seluruh santri
20	17.05 – 17.50	Persiapan shalat Maghrib jama'ah, Pembacaan Rotibus syahir, Hizb syakron, As-Shalawat Al-Masyisyah, shalat ba'diyah maghrib	Seluruh santri
21	17.50 – 18.30	<b>Pengajian Kitab Ba'da Maghrib</b> <b>Hari Sabtu dan Ahad</b> 1. Kelas : 1 Kitab : Al-Mabadi'	Seluruh Santri
		Ustadzah : Ummi Habibah 2. Kelas : 2 Kitab : Yanbu'a Ustadzah : Laila Izzah <b>Hari Senin</b> 3. Kelas : 1	Hari Sabtu, Ahad, Senin

		<p>Kitab : Aqidatul Awam</p> <p>Ustadzah : Kelas A; Aisyah, Kelas B; Chusnul</p> <p>4. Kelas : 2</p> <p>Kitab : Tanbihul Muta'allim</p> <p>Ustadzah : Aniq</p> <p><b>Hari Sabtu, Ahad, Senin</b></p> <p>5. Kitab : 3</p> <p>Kitab : Syabrowi</p> <p>Ustadzah : Ungkod</p> <p>6. Kitab : 4</p> <p>Kitab : Jurumiah</p> <p>Ustadzah : Zahro</p> <p>7. Kitab : 5</p> <p>Kitab : Ghoyatut Taqrib</p> <p>Ustadzah : Nihayah</p> <p>8. Kelas selanjutnya kitab Minhajut Tholibin Pengasuh Sholahudin Munsif</p>	
22	17.50 – Kondisional	Pengajian Umum Tafsir Jalalain	Hari Selasa Seluruh Santri dan Kalangan Umum
23		1. Kelas : 1	Hari Rabu, Kamis

		<p>Kitab : Yanbu'a</p> <p>Ustadzah : Laila Izzah</p> <p>2. Kelas : 2</p> <p>Kitab : Mabadi' al-Fiqhiyah</p> <p>Ustadzah : Muflichah</p> <p>3. Kelas : 3</p> <p>Kitab : Matan Safinah</p> <p>Ustadzah : Chaizah</p> <p>4. Kelas : 4</p> <p>Kitab : Ghoyatut Taqrib</p> <p>Ustadzah : Nihayah</p> <p>5. Kelas : 5</p> <p>Kitab : Jurumiah</p> <p>Ustadzah : Zahro'</p> <p>6. Kelas selanjutnya kitab Minhajut Tholibin</p> <p>Pengasuh Sholahudin Munsif</p>	Seluruh Santri
24	Kondisional	<p>Pembacaan Tahlil</p> <p>Untuk Jum'at Kubro pembacaan Simtud Duror, dibacakan oleh Kamar yang tampil Khitobah,</p>	<p>Hari Jum'at</p> <p>Seluruh Santri</p>

		dan pembacaan Tahlil diganti ba'da shalat ashar	
25	18.35 – 18.50	Shalat Isya' Berjamaah	Seluruh Santri
26	19.10 – 19.50	<p><b>Pengajian Kitab Ba'da Isya</b></p> <p>1. Kelas : 1</p> <p>Kitab : Bahasa Arab</p> <p>Ustadzah : Chusnul</p> <p>2. Kelas : 2</p> <p>Kitab : Alala</p> <p>Ustadzah : Kelas A; Aisyah, Kelas B; Ro'um</p> <p>3. Kelas : 3</p> <p>Kitab : Bidayatul Hidayah</p> <p>Ustadzah : Afifah</p> <p>4. Kelas selanjutnya Kitab Yaqutin Nafis, Pengasuh Sholahuddin Munsif</p>	Seluruh Santri Hari Sabtu, Ahad, Senin
27	Kondisional	Pengajian kitab Hadits Bulughul Marom	Hari Selasa Seluruh Santri dan Kalangan Umum
28	19.10 – 19.50	<p>Pengajian Kitab Ba'da Isya</p> <p>1. Kelas : 1</p> <p>Kitab : Ibanah I</p>	Hari Rabu dan Kamis

		<p>Ustadzah : Istifadah</p> <p>2. Kelas : 2</p> <p>Kitab : Ibanah II</p> <p>Ustadzah : Kelas A; Habibah, Kelas B; Lubna</p> <p>3. Kelas : 3</p> <p>Kitab : Ibanah III</p> <p>Ustadzah : Afifah</p> <p>4. Kelas selanjutnya Kitab Yaqutin Nafis, Pengasuh Sholahuddin Munsif</p>	
29	Kondisional	<p>Pembacaan Burdah, Diba', Busyro, Nurul Burhan</p> <p>Untuk Jum'at Kubro Khitobah dengan penampilan setiap kamar secara bergantian.</p>	<p>Seluruh Santri Hari Jum'at</p>

# IAIN JEMBER



## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian terpenting dalam proses penelitian. Pada bagian ini data yang dihasilkan dideskripsikan sesuai dengan fokus penelitian dan analisis data yang relevan.

Dalam bab ini akan dikemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan hasil penelitian, sehingga yang penting untuk dikemukakan setelah latar belakang objek adalah penyajian data dan analisisnya.

### **1. Pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di luar shalat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.**

Berdasarkan hasil dari serangkaian penelitian di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember, masing-masing dari mereka memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda terkait konsep menutup aurat dengan bercadar.

Menurut pandangan pengasuh mengenai konsep cadar didasari terhadap batasan aurat yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Khususnya batasan aurat wanita. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara jelas mengenai batasan aurat sehingga para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Melalui hadist-hadist Rasulullah saw., ulama memberikan pendapat mengenai permasalahan tersebut. Batas aurat perempuan ketika berada di luar shalat, secara umum dibagi menjadi dua, *pertama* yakni para ulama yang berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh -termasuk wajah dan telapak

tangan-, dan *kedua*, pendapat para ulama yang mengatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh -kecuali wajah dan telapak tangan-.

KH. Sholehuddin Munshif mengungkapkan:

“Ada yang berpendapat seluruh anggota badan perempuan sampai wajah termasuk telapak tangan itu aurat. *Wa awrotul hurroti 'indal ajanibi jami'u badaniha* dalam Kitab Safinah dan dalam *syarah* nya dijelaskan *hattal wajhu wal kaffain* jadi sampai keseluruhan termasuk wajah dan telapak tangan. Pendapat nomer dua, aurat perempuan semua badan kecuali wajah dan *kaffain* atau telapak tangan.”<sup>96</sup>

Jika mengikuti pendapat ulama yang kedua (aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan) maka perempuan diperbolehkan membuka wajahnya (tidak bercadar) asalkan dengan kondisi terbukanya wajah tersebut tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang melihatnya (laki-laki yang bukan mahram). Tidak hanya itu, persyaratan lain yang memperbolehkan perempuan membuka wajahnya adalah dengan syarat tidak memakai *make up*, pakaian yang digunakan harus menutup rapat seluruh tubuh (longgar), tidak ketat dan tidak terawang.

KH. Sholehuddin Munshif kembali menuturkan:

“Qoul kedua –ulama yang berpendapat seluruh tubuh aurat kecuali wajah dan telapak tangan- ini mensyaratkan harus tidak ada fitnah yakni aman dari fitnah dan tidak ada syahwat, dan tidak boleh memakai *make up*, dan dihiasi. Jadi kalau seumpama anda keluar dengan kondisi wajah terbuka mengikuti pendapat ini tapi *zinattadayyun* dengan memakai hiasan, *make up*, memakai bedak dan memakai *lipstick*, itu yang tidak diperbolehkan. Orang lain sering bilang, “ Kan ada pendapat lain yang membolehkan membuka wajah”, tapi tidak diterangkan syaratnya padahal syaratnya yakni tidak

<sup>96</sup> Sholehuddin Munshif, *Wawancara*, 18 Mei 2017.

boleh memakai *make up* dan harus aman dari fitnah dan andaikan dia tahu ada orang laki-laki melihatnya maka ia harus menutupi (wajahnya), karena kalau tidak berarti menolong dalam kemaksiatan.”<sup>97</sup>

Dengan tidak memakai *make up* ketika keluar rumah hal itu akan menjaga perempuan dari fithah. Akan tetapi, sangat jarang ditemukan perempuan yang membuka wajahnya ketika keluar rumah tanpa *make up*. Mayoritas dari mereka merias wajahnya dengan berbagai macam jenis kosmetik seperti bedak, *lipstick*, maskara, dan lain-lain. Sehingga tidak jarang hal tersebut mengundang syahwat laki-laki yang melihatnya.

KH. Sholahuddin Munshif mengatakan:

“Kita kalau mengikuti pendapat kedua itu harus ada syaratnya harus tidak ber-*make up*, lah orang sekarang siapa kalau keluar tidak memakai *make up*, kebanyakan memakainya. Kan begini, namanya orang laki-laki kalau tahu wanita siapa orangnya kalau gak mahram itu masih kepingin (ada syahwat). Jadi namanya orang laki-laki pasti punya seperti itu.”<sup>98</sup>

Dari pernyataan di atas secara tidak langsung pengasuh dan santriwati memiliki pandangan bagaimana selayaknya wanita menutup auratnya dengan sempurna sehingga tidak menimbulkan fitnah bagi setiap laki-laki yang menjatuhkan pandangannya yakni dengan cara menutup sebagian wajah perempuan tersebut dengan sehelai kain (bercadar).

<sup>97</sup> Solahuddin Munshif, *Wawancara*, 18 Mei 2017.

<sup>98</sup> Solahuddin Munshif, *Wawancara*, 18 Mei 2017.

KH. Sholahuddin Munshif mengatakan:

“Untuk keselamatan kita memilih (pendapat tentang cadar). Saya sendiri tidak mempunyai pendapat karena saya sendiri bukanlah mujtahid, Cuma saya milih untuk nerapkan peraturan ini di pondok saya karena ini lebih aman dan hati-hati. Kan begini, namanya orang laki-laki kalau tahu perempuan, entah siapa orangnya kalau bukan mahram itu masih kepingin (ada syahwat). Jadi, apa ya, namanya orang laki-laki pasti punya seperti itu entah sudah suami. Saya kira dengan menutup aurat dengan memakai cadar ini lebih mengarah ke amanah ketika anda cadaran seperti ini saya kan tidak bisa tahu berarti tidak ada istilah ingin apa-apa itu tidak ada karena orang zina itu berawal dari tahu dulu setelah tahu, tertarik setelah tertarik akhirnya janji, pertemuan dan perzinahan. Jadi saya memilih ini untuk santri-santri di sini karena ini menurut saya lebih *ihtiyat*.”<sup>99</sup>

Dari hasil wawancara dengan pengasuh mengenai cadar, KH. Sholahuddin Munshif lebih mengikuti pendapat ulama yang pertama (aurat wanita seluruh tubuh). Beliau memilih pendapat tersebut dikarenakan beberapa *fadhilah* atau keutamaan, diantaranya yakni terhindar dari fitnah. Alasan inilah yang pada akhirnya memutuskan KH. Sholahuddin Munshif mengambil kebijakan wajib bercadar bagi santriatinya.

Dalam hal pengamalannya, cadar digunakan ketika berada di luar shalat. Hal ini dibuktikan ketika peneliti melakukan observasi di Pondok Pesantren Ali ba'alawy Kencong. Santriwati diwajibkan memakai cadar ketika berada di luar pondok seperti ke pasar, ke pondok induk (Pondok Pesantren Assuniyyah), ke rumah sakit dan lain-lain. Tidak hanya itu, memakai cadar juga diwajibkan ketika dalam proses belajar mengajar jika yang mengajar adalah laki-laki.

---

<sup>99</sup> Sholahuddin Munshif, *Wawancara*, 18 Mei 2017.

KH. Sholahuddin Munshif mengungkapkan:

“Setiap keluar dari pondok kan ada laki-laki dan bukan mahrom, itu wajib cadaran dan kalau ketika ngaji dengan saya”.<sup>100</sup>

Ketika dalam proses belajar mengajar seperti ngaji diniyyah, para santriwati diwajibkan memakai cadar jika yang mengajar adalah laki-laki, namun tidak semua santriwati tersebut memakainya ada beberapa santriwati yang membuka cadarnya ketika yang mengajar tersebut sudah menikah dan berusia lanjut.

Nurul Qomaria Arifah menambahkan:

“Keluar diwajibkan memakai cadar ketika di lingkungan pondok, kalau pas ngaji wajib bercadar juga dan memakai kaos kaki. Waktu diniyyah juga. Biasanya kalau mbak-mbak itu tergantung *masayekhnya* kalau agak sepuh diantara mbak-mbak ada yang memakai cadar dan juga ada yang melepas cadarnya”.<sup>101</sup>

Pendapat senada juga disampaikan oleh Dewi Masruroh.

“Kalau ngaji diniyyahnya itu memakai cadar jika gurunya laki-laki tapi kalau gurunya itu sudah menikah dan sudah berumur tua, itu ada yang memakai cadar dan ada yang melepas cadarnya.”<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengamalan fikih menutup aurat bercadar, santriwati diwajibkan memakai cadar ketika dalam proses belajar mengajar (jika yang mengajar

<sup>100</sup> Solahuddin Munshif, *Wawancara*, 18 Mei 2017.

<sup>101</sup> Nurul Qamaria Arifah, *Wawancara*, 31 Maret 2017.

<sup>102</sup> Dewi Masruroh, *Wawancara*, 31 Maret 2017.

adalah laki-laki) dan di luar pondok pesantren. Sementara itu, jika santriwati kembali kerumahnya masing-masing, maka semuanya tergantung pada mereka sendiri, ada diantara mereka yang tetap memakai cadar dan ada pula yang tidak memakainya namun dari pihak pengasuh berharap agar santriwati tetap memakai cadar meskipun berada di rumah masing-masing.

Iska menuturkan:

“Mbak-mbak di sini memakai cadar karena mengikuti peraturan dan tidak selalu memakainya di rumah, cuma Umah<sup>103</sup> menganjurkan untuk tetap memakainya.”<sup>104</sup>

Pendapat demikian juga disampaikan oleh Aini.

“Kalau di rumah memakai cadarnya pas pergi-pergi jauh tapi kalau Cuma deket-deket rumah tidak.”<sup>105</sup>

berbeda dengan Iska. Dewi Masruroh tetap memakai cadar meskipun berada di lingkungan rumahnya.

“Saya kan dulunya dari umum juga. Awalnya gak ada niatan untuk makai cadar. setelah di sini ditunjukkan dalilnya mengenai aurat terus ada keinginan untuk memakai cadar. Setelah ada keinginan ya terus ditata ya harus sungguh-sungguh. Tata niat dulu setelah sudah kuat baru makai. Dirumah juga masih makai mudah-mudahan tetep bisa *istiqamah*.”<sup>106</sup>

<sup>103</sup> “Ummah” adalah panggilan santriwati kepada istri Kyai. H. Sholahuddin Munshif.

<sup>104</sup> Iska, *Wawancara*, 25 Mei 2017

<sup>105</sup> Aini, *Wawancara*, 25 Mei 2017

<sup>106</sup> Dewi Masruroh, *wawancara*, 31 Maret 2017

Mayoritas santriwati memakai cadar ketika berada di pondok pesantren hal itu sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap peraturan pondok.

## **2. Pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di dalam shalat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.**

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa santriwati Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong tidak menggunakan cadar ketika dalam shalat, hal tersebut dikarenakan dalam madzhab Syafi'i batas aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika menggunakan cadar dalam shalat hukumnya menjadi makruh kecuali jika di masjid atau di tempat tersebut sulit terjaga dari pandangan *ajnabi* dan dikhawatirkan menimbulkan kerusakan (ada fitnah) maka haram hukumnya melepaskan cadar.

Berikut adalah keterangan dari salah satu santriwati ketika peneliti melakukan proses wawancara tertulis melalui pesan singkat yang dikirim via sms.

“Ketika shalat, santriwati tidak menggunakan cadar. Karena, ketika semua jamaah shalat adalah perempuan, ada qoul yang memakruhkan cadar. Kalau cadar yang digunakan menutupi dahi, justru shalat menjadi tidak sah.”<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Santriwati, wawancara, 22 September 2017.

### C. Bahasan Temuan

Pada bab ini disajikan paparan tentang hasil data yang telah ditemukan selama melakukan penelitian di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong menegai pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar.

#### 1. Pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di luar shalat bagi santriwati Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pengamalan menutup aurat dengan bercadar, santriwati pondok pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember diwajibkan memakai cadar ketika berada di luar lingkungan pondok pesantren dan ketika dalam proses pembelajaran. Dengan pertimbangan jika pengajarnya adalah laki-laki. Namun, tidak semua santriwati memakai cadar dalam proses pembelajaran. Diantara mereka ada yang tidak memakainya, hal tersebut dilakukan ketika pengajarannya adalah laki-laki yang sudah menikah dan tua. Hal tersebut juga terjadi ketika santriwati kembali ke rumahnya masing-masing. Namun, beliau sebagai pengasuh tetap berharap agar santriwati tetap memakai cadar meskipun berada di rumah.

Pemaparan data yang penulis dapatkan dari KH. Sholahuddin Munshif selaku pengasuh Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember terkait pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar pada santriwati menerangkan, bahwa kebijakan bercadar diambil berdasarkan pada pendapat para ulama, khususnya dalam madzhab Syafi'i (madzhab yang dianut umat Islam di Indonesia). Dalam madzhab Syafi'i, batas



aurat wanita ketika di luar shalat adalah seluruh tubuh, termasuk wajah, ini pendapat yang paling kuat dalam madzhab tersebut. Oleh karena itu, KH. Sholahuddin Munshif mewajibkan santriwatinya memakai cadar. Kebijakan tersebut dipilih karena banyak memiliki keutamaan. Dengan menutup seluruh tubuh seperti berpakaian yang longgar, panjang, tidak terawang, dan memakai cadar, hal tersebut dapat membantu para santriwatinya terhindar dari fitnah dan perbuatan zina.

Adapun makna cadar bagi santriwati adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan syariat Allah dalam menutup aurat dengan sempurna, sebagai pengontrol diri dalam bersikap dan berperilaku, dan terhindar dari gangguan dan godaan laki-laki.

## **2. Pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di dalam shalat bagi santriwati Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, santriwati tidak menggunakan cadar ketika dalam shalat, hal ini dikarenakan dalam madzhab Syafi'i batas aurat wanita ketika di luar shalat berbeda dengan di dalam shalat. Ketika berada di luar shalat, batas aurat wanita adalah seluruh tubuh termasuk wajah, oleh karena itu wajah wajib ditutup. Akan tetapi, ketika di dalam shalat batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, maka penggunaan cadar dalam shalat hukumnya makruh akan tetapi jika di tempat tersebut sulit terjaga dari pandangan laki-laki yang bukan mahram dan khawatir ada fitnah, maka penggunaan cadar dalam shalat diwajibkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di luar shalat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.**

KH. Sholahuddin Munshif selaku pengasuh Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong mengambil kebijakan wajib bercadar bagi santriwatinya yang menurut beliau kebijakan tersebut lebih banyak keutamaannya. Dalam pengamalannya santriwati diwajibkan memakai cadar ketika berada di luar pondok pesantren dan ketika dalam proses belajar mengajar –jika yang mengajar laki-laki-. Namun dalam proses pembelajaran tidak semua santriwati memakai cadar. Ada beberapa yang tidak memakai cadar jika yang mengajar adalah laki-laki yang sudah menikah dan tua. Begitu pula ketika santriwati berada di rumahnya masing-masing. Diantara santriwati ada yang tetap memakai cadar, atau memakai cadar jika bepergian yang jarak antara rumah dan tempat yang dituju cukup jauh, dan adapula yang tidak memakai cadar.

## **2. Pengamalan fikih menutup aurat dengan bercadar di dalam shalat bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.**

Santriwati tidak menggunakan cadar ketika di dalam shalat dikarenakan semua jamaah shalat adalah perempuan dan jauh dari laki-laki. Apabila tetap menggunakan cadar di dalam shalat maka hukumnya makruh.

### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan terkait mengenai pengamalan cadar di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember, yakni:

#### **1. Pengasuh**

Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong, diharapkan untuk senantiasa mengingatkan, mengarahkan dan memotivasi para santriwatinya agar tetap berusaha mengamalkan bercadar tidak hanya di lingkungan pondok pesantren akan tetapi juga di luar pondok pesantren sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan Allah dalam menyempurnakan menutup aurat.

#### **2. Santriwati**

Sebagai santriwati hendaknya lebih giat dan terus berusaha dalam mengamalkan bercadar, mengingat bercadar adalah bentuk penjagaan awal agar terhindar dari fitnah dan zina.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Partanto, Pius dan M. Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- A Qolawun, Awy. *Tentang Perempuan dari Seks dalam Rumah Tangga hingga Bohong pada Suami*. Bandung: Mizania, 2015.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita*. Terj. As'ad Yasin. Kuwait: Darul Qalam, 1991.
- Abu Yazid. *Hirasah al-Fadhilah*. Darul 'Ajimah.
- Al- Adawi, Musthafa. *Jami' Ahkamin Nisa'*.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Wanita Muslimah*. Media Hidayah, 2002.
- Al- Husni, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*.
- Al-Utsaimin, Syeikh Muhammad bin Shalih. *Hukum Cadar*. Semarang: At-Tibyan, 2013.
- Ash shiddieqy, Teungku Muhammad hasbi. *Pedoman Shalat*. Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2015.
- Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* . Jakarta, 1994.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- El Guindi, Fedwa. *Jilbab; antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.

- Hamidah, Tutik. *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Hasan, Darwis Musthafa. *Fasl al-Khatib fi Mas'alah al-Hijab wa al-Niqab*.
- Hasan, Ridwan. *Fikih Ibadah: Refleksi Ketundukan Hamba Allah kepada al-Khaliq Perspektif al-Qur'an dan as-Sunah*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ibnu Taymiyah, Asy Syikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan Doktor Muhammad Taqiyyudin al-Hilaly al-Husainy. *Permasalahan Hijab dan Cadar*. Yogyakarta: Darul Ilmu.
- Ismail, Huwail. *Risalah Kecil untuk Wanita Muslim; Siapa Melarangmu Berjilbab?*. Surabaya: Target Press, 2001.
- Maoleog, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.
- Muhammad, Husain. *Fikih Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Mujtaba, Saifudin. *Ilmu Fikih; Sebuah Pengantar*. Jember: STAIN Jember, 2013.
- Mustajab. *Geneologi Nasionalisme Tradisi Pendidikan Pesantren*. Jember: Stain Press, 2013.
- Musyafiq, Muhammad Ridha. *Dasar Fikih Ibadah; Ringkasan Fatwa Imam Ali Khomene'i*. Jakarta: Nur al-Huda, 2013.
- Nasir, Ridlwan. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Pastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Riswanto, Arif Munandar. *Buku Islam Pintar; Akidah, Syari'ah, Ibadah, Ilmu-ilmu Kesilaman, Hukum-hukum Agama, Organisasi-organisasi Islam, Tokoh-tokoh Islam, Momen-momen Penting dalam Sejarah Islam, Tempat-tempat Bersejarah, dan Firqah-firqah Islam*. Bandung: Mizan Media Utama, 2010.

- Rosyid, Ahmad Fathor. *Muslimah Bercadar; Upaya Pencarian Identitas*. Jember: STAIN Jember, 2013.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Tangerang: Lenera Hati, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Suharsimi, Ari Kunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syarifyuddin, Amir. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.
- Zuhri, Syaifuddin. *Ushul Fikih; Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

## **Jurnal**

- Daud, K. Fathonah. *Jilbab, Hijab, dan Aurat Perempuan; antara tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer, dan Pandangan Muslim Feminis*. STAI Al-Hikmah Tuban. Volume 1, No. 1, 2017

Novri, Mutiara Sukma. *Kontruksi Makna Cadar oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar bin Khatab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru*. FISIP Kampus Bima Pekanbaru. Volume III Nomer 1, 2016.

Tanra, Indra. *Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar*. FKIP Unisma Makasar. Volume II, Nomer 1, 2016.

### **Skripsi**

Alawiyah, Nailatul. *Rekontruksi Aurat Perempuan dalam Pandangan Fikih*. Skripsi, STAIN Jember, Jember 2004.

Aziz, Abdul. *Transformasi Manajemen Pesantren di Madura (Studi Kasus di Pesantren an-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura)*. Tesis, Pascasarjana STAIN Jember, Jember 2012.

Rohimatun, Siti. *Aurat Wanita dalam al-Qur'an; Studi Komparatif Penafsiran al-Uraghi dan M. Quraish Shihab*. Skripsi, STAIN Jember, Jember 2010.

### **Internet**

“Arti kata cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada 20 Oktober 2016. <http://kbbi.web.id/cadar>.

Hidayat, Koarudin. *Keislaman Indonesia*. nasional.kompas.com. Diakses pada 17 Desember 2016.

Ibn Malik, Wildan. *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*. News.fajarnews.com. Diakses pada 17 Desember 2016.

Putra, Erik Purnama. *Persentase Umat Islam di Indonesia jadi 85%*. Nasional.republika.co.id. Diakses pada 25 Desember 2016.

Tamam, Badrul. *Aurat Laki-laki*. <http://www.voa-islam.com/read/konsultasi-agama/2011/03/16/13796/apakah-sah-shalat-lakilaki-yang-hanya->



[memakai-kaos-singlet-saja/#sthash.s7k758Oq.dpbs](#), diakses pada 18 September 2017.







## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Wimro'atus Sholihah  
 NIM : 084 131 101  
 Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ Pendidikan Agama Islam  
 TTL : Jember, 13 Desember 1994  
 Alamat : Desa Glundengan RT. 08 RW. 04 Kec. Wuluhan Kab. Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan Judul **Pengamalan Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar bagi Santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 09 Juni 2017

Yang Menyatakan



Siti Wimro'atus Sholihah

NIM. 084 131 101



### Pedoman Wawancara

- a. Bagaimana pandangan pengasuh dan santriwati terhadap aurat?
- b. Bagaimana pandangan pengasuh dan santriwati terhadap batasan aurat?  
Khususnya aurat wanita.
- c. Bagaimana pandangan pengasuh dan santriwati terhadap cadar?
- d. Bagaimana pengasuh memposisikan cadar?  
(wajib/sunnah/mubah/makruh/haram)
- e. Bagaimana santriwati memposisikan cadar?  
(wajib/sunnah/mubah/makruh/haram)
- f. Apa alasan pengasuh menerapkan kebijakan bercadar bagi santriwati di Pondok Pesantren Ali ba'alawy Kencong?
- g. Apa latar belakang pengasuh memberikan kebijakan bercadar?
- h. Apa saja kendala atau faktor penghambat dalam merepkan kebijakan bercadar?
- i. Dalam keadaan atau kondisi seperti apa santriwati diharuskan memakai cadar?
- j. Bagaimana makna cadar menurut santriwati?

IAIN JEMBER



## JURNAL PENELITIAN

### DI PONDOK PESANTREN ALI BA'ALAWY KENCONG JEMBER

No	Tanggal	Kegiatan	Nama	TTD
1	18 Januari 2017	Penyerahan surat observasi dari kampus	Nurul Qomariah Arifah	
2	31 Maret 2017	Wawancara kepada pengurus	Dewi Masruroh	
		Wawancara kepada santriwati	Helmi	
		Dokumentasi	Nurul Qomariah Arifah	
3	26 April 2017	Wawancara kepada santriwati	Aini	
		Wawancara kepada santriwati	Ishka	
		Dokumentasi	Nurul Qomariah Arifah	
4	18 Mei 2017	Wawancara kepada pengasuh	Kiai. H. Sholahudin Munshif	
		Pengumpulan data		
		Pengelolaan data		
5	03 Juni 2017	Meminta surat keterangan selesai penelitian	Kiai. H. Sholahudin Munshif	



**Gambar**

( Logo Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember)



( Pondok Pesantren Ali Ba'alawy tampak dari depan)

IAIN JEMBER



(Pondok Pesantren Ali Ba'alawy tampak dari dasamping)



(Kawasan Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Putri)

IAIN JEMBER



No : B. 505 /In.20/3a/PP.009/12- /BS /2016  
Lampiran : Matrik Penelitian\*\*) Jember, 07 Desember 2016  
Hal : Permohonan Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak H. Mursalim, M. Ag.

Di  
Jember

*Assalamualaikum Wr Wb.*

Dengan hormat kami memberitahukan bahwa untuk menyelesaikan program S1 Institut Agama Islam Negeri Jember Mahasiswa disyaratkan untuk menulis skripsi sebagai tugas akhir.

Untuk itu kami mengharap kepada Bapak berkenan membimbing mahasiswa:

Nama : SITI WIMRO'ATUS SHOLIAH  
NIM : 084131101  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Islam (PI)  
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Judul Skripsi : **Pengamalan Fikih Menutup Aurat Bercadar di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember**

Demikian atas kesediaannya di sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga



Khairul Faizin, M.Ag

NIP. 19610612 200604 1 001

Catatan:

- Nomor Surat ada di Staf Fakultas.\*
- Matrik penelitian harus dilampirkan \*\*





# Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengasuh Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember, menerangkan bahwa:


Nama Lengkap : Siti Wimro'atus Sholihah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 084 131 101  
Semester : VIII  
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ Pendidikan Agama Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah mengadakan penelitian di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember, dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul **Pengamalan Fikih Menutup Aurat Bercadar bagi Santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.**

Demikian surat keterangan ini kami buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Juni 2017

Mengetahui,  
Ketua Pengurus Pondok Pesantren  
Ali Ba'alawy Kencong

  
Dewi Masruroh





**BIODATA PENULIS**

Nama : Siti Wimro'atus Sholihah  
Alamat : Desa Glundengan RT. 08 RW. 04 Kec.  
Wuluhan Kab. Jember  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Jember, 13 Desember 1994  
No. Handpone : 081332733715

**Pendidikan**

1. 1999- 2000 TK Muslimat NU di Desa Glundengan
2. 2000- 2007 MI Miftahul Ulum di Desa Glundengan
3. 2007- 2010 MTs Zainul Hasan Balung
4. 2010- 2013 MA Wahid Hasyim Balung

**Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Osis angkatan tahun 2011- 2012
2. Anggota English Cours di MA. Wahid Hasyim Balung.

# IAIN JEMBER